



P U T U S A N

Nomor:1803 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDE HUTMAN DJUNAEDI;**
Tempat lahir : Garut;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun/04 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bekasi Timur Regensi H 7 / 3 RT.001/015,
Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika
Jaya, Kota Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pendidikan Kota Bekasi ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;

Hal. 1 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:2042/2015/S.626.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 20 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 April 2015;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:2043/2015/S.626.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 20 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:2885/2015/S.626.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 05 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2015;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:2886/2015/S.626.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 05 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 dan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012) dalam Penyaluran Bantuan Keuangan

Hal. 2 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012; sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN, pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi Jalan Lapangan Bekasi Tengah No. 02 Kota Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya; telah melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, telah menyalurkan dana dalam pelaksanaan program kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan, dan untuk menunjang kelancaran program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru PNS, Non PNS SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan guru bantu daerah terpencil dan perbatasan di Jawa Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru yang berstatus non PNS pada semua tingkatan terutama yang berada di daerah terpencil dan perbatasan wilayah di Jawa Barat, selanjutnya dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa berawal dari pada tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman

Hal. 3 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat; Kota Bekasi dinyatakan sebagai penerima bantuan keuangan dimaksud;

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menerbitkan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru Non PNS Pengawas SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MK dan Guru Bantu SD/MI Negeri/Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2010, yang antara lain mengatur sebagai berikut:
 - Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati/Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;
 - terhadap dana bantuan keuangan:
 - Harus diberikan dan diterima **secara utuh** oleh yang bersangkutan;
 - Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor:421/Kep.3215-Dik.I /IX/ 2010 tentang Tim Teknis Pemberian Peningkatan Kesejahteraan Bagi guru / Pengawas SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2010, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 September 2010 oleh Drs. H. Kodrato. MM. MBA. Dengan Susunan Tim Teknis pada Tahun 2010 tersebut, adalah sebagai berikut:
 1. Penanggungjawab : Drs. KODRATO, MM, MBA;
 2. Ketua : Dra. Hj. JUNARSIH, MSI;

Hal. 4 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekretaris I : KRISMAN ISWANDI, SE,MSI.
4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.
5. Anggota : 1. DARPI KUSMIANA;
2. **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**;
3. ILHAM MAHATIR;

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun Anggaran 2010, Tim Tekhnis/Panitia mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;
2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;
4. Memproses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;
5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;
6. Membuat laporan penerimaan bantuan keuangan yang berupa SPJ ke tingkat provinsi;
7. Bertanggung jawab terhadap segala mekanisme pendataan, pencairan penerima bantuan keuangan di kabupaten/kota;

- Bahwa selanjutnya Walikota Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 460/Kep.187-DPPKAD/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Kepada Guru / Pengawas Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) , Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) , Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2011; yang menyetujui:

Hal. 5 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) orang Guru SD Non PNS daerah terpencil dan perbatasan untuk mendapatkan bantuan dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) , dimana setelah dipotong pajak masing-masing guru mendapatkan bantuan sebesar Rp12.540.000,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) serta;
- menyetujui 15 (lima belas) orang Guru SMA/SMK Non PNS daerah terpencil dan perbatasan yang mendapatkan bantuan dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp. 1.050.000,- selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) , setelah dipotong pajak masing-masing guru mendapatkan bantuan Rp. 11.970.000,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) .

dengan daftar guru-guru penerima sebagai berikut:

Daftar Guru Non PNS SD/MI Negeri dan Swasta daerah terpencil dan perbatasan Jawa Barat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran 2010

NO	NAMA	UNIT KERJA	JUMLAH (Rp)
1	IMAS WALIYAH WIDAWATI	SDN PEDURENAN I	12.540.000,-
2.	N. HERTINING NURLELIYAWATI	SDN PEDURENAN VI	12.540.000,-
3.	DEWI WULANSARI	SDN JAKAMULYA II	12.540.000,-
4.	JANATUN	SDN AREN JAYA XVIII	12.540.000,-
5	HISBULLOH	SDN HARAPAN JAYA VI	12.540.000,-
6	IDA SUAIDA	SDN PEDURENAN I	12.540.000,-
7	ROSIDAH	SDN JAKAMULYA IV	12.540.000,-
8	WASTINAH	SDN DUREN JAYA III	12.540.000,-
9.	YUYUN KHAIRIA ASHAR	SDN JATIMEKAR I	12.540.000,-
10	ENDEN DAMININGSIH	SDN TELUK PUCUNG VII	12.540.000,-
11	NENENG SRI YUNINGSIH S.Pd	SDN BANTAR GEBANG III	12.540.000,-
12	YULIYANA KRISTIN	SN JATI RANGGON I	12.540.000,-
13	NURJANAH	SDN KALIBARU II	12.540.000,-
14	YULIARTANTI	SDN JATIWARNIA II	12.540.000,-
15	ELLYSUKAESIH	SDN JAKAMULYA I	12.540.000,-
JUMLAH			188.100.000,-

Daftar Guru Non PNS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta daerah terpencil dan perbatasan Jawa Barat

Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran 2010



NO	NAMA	UNIT KERJA	L/P	TOTAL(Rp)
1	RENI ANGGRAENI.S.Pd	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
2.	RISKA IKA UTAMI. S.Pd	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
3.	SRI WAHYUNI. S.PD	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
4.	NINGGIH SALMUNAH	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
5	KHOTIM SOBARIAH.S.SI	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
6	DEDE NURHALIM	SMKN 2 BEKASI	P	11.970.000,-
7	ROHMAN S.Pd	SMKN 2 BEKASI	L	11.970.000,-
8	DEWI MARLINA. S.Pd	SMKN 2 BEKASI	P	11.970.000,-
9.	RIFA SRIHIDAYATI.S.Pd	SMKN 2 BEKASI	P	11.970.000,-
10	ERNY ROSITAWATI.ST	SMKN 2 BEKASI	P	11.970.000,-
11	FIRMANSYAH KURNIAWAN. S.PD	SMKN 2 BEKASI	L	11.970.000,-
12	DANI KURNIAWAN.S.KOM	SMKN 2 BEKASI	L	11.970.000,-
13	OTONG NASIHIN.S.PD	SMKN 2 BEKASI	L	11.970.000,-
14	ALLIF NURAMALIYAH.S.PD	SMAN 8 BEKASI	P	11.970.000,-
15	WAHYU HASTUTI.S.Pd	SMAN 8 BEKASI	P	11.970.000,-
JUMLAH				179.550.000,-

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;
- Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang memutuskan mengenai Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, bahwa untuk Wilayah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Fasilitas peningkatan kapasitas guru non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) disalurkan kepada:
 - Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SD/MI
 - Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SMA/MA/SMK Masing-masing mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus) /bulan selama masa kerja 12 bulan;
 - b. Operasional Tim Teknis sebesar Rp50.280.000,00 (lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disalurkan kepada 7

Hal. 7 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yang untuk masing-masing mendapatkan Rp3.030.000,00 /bulan selama masa kerja 10 bulan;

c. Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta, sebesar Rp1.675.500.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) disalurkan kepada:

- Guru PNS sebanyak 5625 (lima ribu enam ratus dua puluh lima) orang;
- Guru Non PNS sebanyak 11130 (sebelas ribu seratus tiga puluh) orang Masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Namun untuk dana Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta, sebesar Rp1.675.500.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kota Bekasi tidak terserap sehingga masih tetap ada di Kas Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa untuk melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 tersebut; Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011, yang antara lain mengutar:

- Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati/Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;
- terhadap dana bantuan keuangan:
 - Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM;
 2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.;
 3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.;
 4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA;
 5. Anggota :
 1. DARPI KUSMIANA;
 2. **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**;
 3. ADI MUTIARA, A.Md.;
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2011, Tim Teknis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
 1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri / Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;
 2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
 3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;
 4. Memproses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;
 5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;
- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-

Hal. 9 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd (yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**) ke dalam Daftar Penerima Bantuan, padahal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat di tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan pengajuan Daftar Penerima Bantuan yang dibuat dan diproses oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN tersebut; selanjutnya Walikota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep 546-Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011;
- Bahwa Dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 tersebut oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012; dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran (TA) 2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 dengan alokasi dana sebesar Rp482.280.000,00 (empat ratus delapan puluh dua jutadua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rosihan Anwar, SE selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kota Bekasi, setelah melakukan proses pencairan dan

Hal. 10 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dana dimaksud, selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis untuk diserahkan kembali kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Bantuan (sesuai Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep.546-Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011) secara tunai/secara langsung;

- Bahwa setelah Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis menerima dana tersebut; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan tidak mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun; Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. Khairul

Hal. 11 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

NO	Nama Penerima	Sekolah	Potongan dengan alasan biaya administrasi	Potongan Pajak	Dana yang diterima
1.	HAFIDAH FAUJI AMRI	SD ALHUSNA YAIN	2.680.000	720.000	11.000.000
2.	KHAIRILANAM	SDN JATI SAMPURNA	2.680.000	720.000	11.000.000



		VIII			
3.	YAYANGEDLIS SYAIFUL ROSID	SDN JATIKARYA III	2.680.000	720.000	11.000.000
4.	OZZI PRAYOGA. S.PD	SDN CEKETING UDIK I	2.680.000	720.000	11.000.000
5.	NAKIM	SDN CIKETING UDIK II	2.680.000	720.000	11.000.000
6.	AMIRULLOH	SDNCIKIWUL IV	2.680.000	720.000	11.000.000
7.	ERLINS.PD	SDN JATIMURNI VI	2.680.000	720.000	11.000.000
8.	GITO SUGIYANTO	SDN JATIWARNA III	8.680.000	720.000	5.000.000
9.	ISNAFINNAJAH	SDN JATIASIH III	7.000.000	720.000	6.680.000

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.SRI MARNINGSIH (Kaur TU SMAN 10 Kota Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr.SRI MARNINGSIH agar Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI melalui Sdr.SRI MARNINGSIH menyerahkan dana yang di minta masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Hal. 14 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. DEDE NURHALIM, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. SAUR RIYA MAULI, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr. DEDE NURHALIM kepada Sdr. SAUR RIYA MAULI, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.KOSASIH (Bendahara pada SMA 6 Kota Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Simaka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSASIH kepada Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si. sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. JAMAL (Kasubag TU SMKN 3 Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. JAMAL agar Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyisihkan sebesar masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; sehingga dengan alasan tersebut selanjutnya Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyerahkan uang sebanyak masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp12.180.000,00 (dua belas juta seratus delapan puluh ribu) ;
9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota

Hal. 16 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. NONENG HERMANI (Bendahara SMAN 15 Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN; Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. NONENG HERMANI agar Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN melalui Sdr. NONENG HERMANI menyerahkan dana yang diminta masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima masing-masing sebesar Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2012 (berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor: 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat) ;

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud selanjutnya Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012, yang antara lain mengatur sebagai berikut:
 - Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai kriteria dan persyaratan persyaratan dalam pedoman pelaksanaan;
 - Bahwa yang berhak untuk menerima bantuana dalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati/Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;
 - terhadap dana bantuan keuangan:
 - Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;
 - Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;
- Bahwa guna menindak lanjuti kegiatan dimaksud selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Wali kota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/Mldan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 Dengan Susunan sebagai berikut:
 1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM,;

Hal. 18 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.
3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.
4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.
5. Anggota : 1. NOWO ASMORO W.K.
2. **DEDE HUTMAN DJUNAEDI.**
3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2012, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan Guru Bantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;
2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;
4. Memproses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;
5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Wali kota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/Mldan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

Hal. 19 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr.Allif Nur'amaliah, S.Pd (guru Non PNS dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**) ;
2. Sdr. IMAS WALIYAH, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1);
3. Sdr. DEWI WULANSARI, (guru Non PNS dari SD N JAKAMULYA 2);
4. Sdr. JANATUN, (guru Non PNS dari SD N AREN JAYA 18);
5. Sdr. IDA SUAIDA, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1);
6. Sdr. YUYUN K.A, (guru Non PNS dari SD N JATI MEKAR 1);
7. Sdr. ENDEN DAMININGSIH, (guru Non PNS dari SD N TELUK PUCUNG 7);
8. Sdr. WASTINAH,(guru Non PNS dari SD N DUREN JAYA 3);
9. Sdr. YULIANA KRISTIN, (guru Non PNS dari SD N JATI RANGGON);
10. Sdr. DEDE NURHALIM, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI);
11. Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI);
12. Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI);
13. Sdr. OTONG NASIHIN (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI) , ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012) , padahal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd, Sdr. IMAS WALIYAH, Sdr. DEWI WULANSARI, Sdr. JANATUN, Sdr. IDA SUAIDA, Sdr. YUYUN K.A, Sdr. ENDEN DAMININGSIH, Sdr. WASTINAH, Sdr. YULIANA KRISTIN, Sdr. DEDE NURHALIM, Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, dan Sdr. OTONG NASIHIN sebelumnya telah mendapatkan bantuan keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI/SMA/SMK Daerah Terpencil Dan Perbatasan (Bantuan Propinsi tahun 2010) Kota Bekasi Tahun 2011, dan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA,

Hal. 20 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMD bin MUHIDIN juga telah membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. ALLIF NUR'AMALIAH (guru dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**);
2. Sdr. AMA MANSYUR (guru SMK Merah Putih Bekasi);
ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MIdan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012) , pada hal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. ALLIF NUR'AMALIAH, S.Pd dan Sdr. AMA MANSYUR, sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2012 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011);
- Bahwa setelah Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis mengetahui dana tersebut telah ditransfer ke rekening para penerima bantuan; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan tidak mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2010, 2011 dan 2012 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;
- Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selanjutnya;
 1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** menghubungi Sdr. ASEP ROHMAT dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. ASEP ROHMAT agar sebagiannya yaitu sebesar Rp3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI

Hal. 21 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



MUTIARA, AMD bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. ASEP ROHMAT yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. ASEP ROHMAT mentransfer uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp7.410.000,00 (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** menghubungi Sdr. IYUS SUHERLAN dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. IYUS SUHERLAN agar sebagiannya yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. IYUS SUHERLAN yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. IYUS SUHERLAN mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening di Bank Mandiri Cabang Jatisampurna Kota Bekasi dengan nomor rekening: 125006511265 atas nama ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp7.410.000,00 (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014, Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012 sebagai berikut:

❖ Terdapat 14 orang guru yang menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 (luncuran tahun 2011) dan Tahun 2013 (luncuran tahun 2012) lebih dari sekali sebesar Rp117.420.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pembayaran Tahun 2012 sebesar Rp13.680.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran tahun 2013 sebesar Rp103.740.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA	UNIT KERJA	Jumlah Th 2012	Jumlah Th 2013
1.	IMAS WALIYAH	SD N PEDURENAN 1		7.410.000
2.	DEWI WULANSARI	SD N JAKAMULYA 2		7.410.000
3.	JANATUN	SD N AREN JAYA 18		7.410.000
4.	IDA SUAIDA	SD N PEDURENAN 1		7.410.000
5.	YUYUN K.A	SD N JATI MEKAR 1		7.410.000
6.	ENDEN DAMININGSIH	SD N TELUK PUCUNG 7		7.410.000
7.	WASTINAH	SD N DUREN JAYA 3		7.410.000
8.	YULIANA KRISTIN	SD N JATI RANGGON		7.410.000
9.	ALLIF NUR'AMALIAH	SMA NEGERI 8	13.680.000	7.410.000
10.	DEDE NURHALIM	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
11.	ERNY ROSITAWATI, ST	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
12.	FIRMANSYAH K, SPD.	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
13.	OTONG NASIHIN	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
14.	AMA MANSYUR	SMK MERAH PUTIH		7.410.000
		Jumlah	13.680.000	103.740.000

Ke 14 guru tersebut diatas telah pernah menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi tahun 2011 (luncuran tahun 2010) ;

Hal. 23 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa kriteria guru yang boleh menerima adalah guru yang belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian negara/Daerah sebesar Rp117.420.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- ❖ Terdapat pemotongan atas pembayaran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh oknum Tim Teknis Pemberian Bantuan Keuangan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan Rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENERIMA	SEKOLAH	POTONGAN
1.	HAFIDAH FAUJI AMRI	SD ALHUSNA YAIN	2.680.000
2.	KHAIRILANAM	SDN JATI SAMPURNA VIII	2.680.000
3.	YAYANGEDLIS SYAIFUL ROSID	SDN JATIKARYA III	2.680.000
4.	OZZI PRAYOGA. S.PD	SDN CEKETING UDIK I	2.680.000
5.	NAKIM	SDN CIKETING UDIK II	2.680.000
6.	AMIRULLOH	SDNCIKIWUL IV	2.680.000
7.	ERLINS.PD	SDN JATIMURNI VI	2.680.000
8.	GITO SUGIYANTO	SDN JATIWARNA III	8.680.000
9.	ISNAFINNAJAH	SDN JATIASIH III	7.000.000
10.	HERMASYAH. SS	SMAN10	2.000.000
11.	DRS. JAFRISUL	SMAN 10	2.000.000
12.	SULFITA UTAMI	SMAN 10	2.000.000
13.	YUSUF IBRAHIM	SMKN 3	1.500.000
14.	SUMINI	SMKN 3	1.500.000
15.	DWI PEKERTI WANODYA	SMKN 3	1.500.000
16.	YAOMA YULIUSMAN	SMAN 15	2.000.000
17.	DEDE KURNIAWATI	SMAN 15	2.000.000
18.	IMAN SAIFUL ROHMAN	SMAN 15	2.000.000
19.	RETNO HERAWATI	SMAN 6	2.680.000
20.	JUWITA MINANG SARI	SMAN 6	2.680.000
21.	SAUR RIYA MAULI	SMKN 2	2.680.000
22.	ASEP ROHMAT	SDN JATIASIH VIII	3.700.000
23.	IYUS SUHERLAN	SDN JATI SAMPURNA X	3.000.000
	Jumlah		65.680.000

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru

Hal. 24 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa dana bantuan keuangan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun;

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian keuangan Daerah sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- ❖ Sesuai dengan metode perhitungan kerugian negara/kekayaan negara, maka jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah sebesar Rp183.100.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kerugian keuangan Negara/Daerah
1	Pembayaran bantuan kepada guru yang lebih dari sekali	117.420.000,00
2	Potongan atas pembayaran yang diterima guru	65.680.000,00
	Jumlah	183.100.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAIDI** selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi TA 2012 dan TA 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Bekasi sebesar kurang lebih Rp185.780.000,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya sesuai dengan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 183.100.000,- (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 dan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012) dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012; sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN, pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi Jalan Lapangan Bekasi Tengah No. 02 Kota Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya; telah melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Hal. 26 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, telah menyalurkan dana dalam pelaksanaan program kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan, dan untuk menunjang kelancaran program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru PNS, Non PNS SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan guru bantu daerah terpencil dan perbatasan di Jawa Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru yang berstatus non PNS pada semua tingkatan terutama yang berada di daerah terpencil dan perbatasan wilayah di Jawa Barat, selanjutnya dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa berawal dari pada tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat; Kota Bekasi dinyatakan sebagai penerima bantuan keuangan dimaksud;
- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menerbitkan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru Non PNS Pengawas SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MK dan Guru Bantu SD/MI Negeri / Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2010, yang antara lain mengatarsebagai berikut:
- Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;
 - terhadap dana bantuan keuangan:
 - Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;
 - Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

Hal. 27 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor:421/Kep.3215-Dik.I /IX/ 2010 tentang Tim Teknis Pemberian Peningkatan Kesejahteraan Bagi guru / Pengawas SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2010, sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 September 2010 oleh Drs. H. Kodrato. MM. MBA. Dengan Susunan Tim Teknis pada Tahun 2010 tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. KODRATO, MM, MBA;
2. Ketua : Dra. Hj. JUNARSIH, MSI;
3. Sekretaris I : KRISMAN ISWANDI, SE, MSI;
4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA;
5. Anggota : 1. DARPI KUSMIANA;
2. **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**;
3. ILHAM MAHATIR;

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun Anggaran 2010, Tim Teknis / Panitia mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri / Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;
2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;
4. Memproses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;
5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;
6. Membuat laporan penerimaan bantuan keuangan yang berupa SPJ ke tingkat provinsi;
7. Bertanggungjawab terhadap segala mekanisme pendataan, pencairan penerima bantuan keuangan di kabupaten/kota;

Hal. 28 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Walikota Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 460/Kep.187-DPPKAD/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Kepada Guru / Pengawas Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) , Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) , Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2011; yang menyetujui:

- 15 (lima belas) orang Guru SD Non PNS daerah terpencil dan perbatasan untuk mendapatkan bantuan dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) , dimana setelah dipotong pajak masing-masing guru mendapatkan bantuan sebesar Rp12.540.000,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) serta;
- menyetujui 15 (lima belas) orang Guru SMA/SMK Non PNS daerah terpencil dan perbatasan yang mendapatkan bantuan dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) , setelah dipotong pajak masing-masing guru mendapatkan bantuan Rp11.970.000,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) .

dengan daftar guru-guru penerima sebagai berikut:

Daftar Guru Non PNS SD/MI Negeri dan Swasta daerah terpencil

dan

perbatasan Jawa Barat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011

Luncuran 2010

NO	NAMA	UNIT KERJA	JUMLAH (Rp)
1	IMAS WALIYAH WIDAWATI	SDN PEDURENAN I	12.540.000,-
2.	N. HERTINING NURLELIYAWATI	SDN PEDURENAN VI	12.540.000,-
3.	DEWI WULANSARI	SDN JAKAMULYA II	12.540.000,-
4.	JANATUN	SDN AREN JAYA XVIII	12.540.000,-
5	HISBULLOH	SDN HARAPAN JAYA VI	12.540.000,-



6	IDA SUAIDA	SDN PEDURENAN I	12.540.000,-
7	ROSIDAH	SDN JAKAMULYA IV	12.540.000,-
8	WASTINAH	SDN DUREN JAYA III	12.540.000,-
9.	YUYUN KHAIRIA ASHAR	SDN JATIMEKAR I	12.540.000,-
10	ENDEN DAMININGSIH	SDN TELUK PUCUNG VII	12.540.000,-
11	NENENG SRI YUNINGSIH S.Pd	SDN BANTAR GEBANG III	12.540.000,-
12	YULIYANA KRISTIN	SN JATI RANGGON I	12.540.000,-
13	NURJANAH	SDN KALIBARU II	12.540.000,-
14	YULIARTANTI	SDN JATIWARNA II	12.540.000,-
15	ELLYSUKAESIH	SDN JAKAMULYA I	12.540.000,-
JUMLAH			188.100.000,-

Daftar Guru Non PNS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta daerah terpencil dan perbatasan Jawa Barat ,Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran 2010;

NO	NAMA	UNIT KERJA	L/P	TOTAL(Rp)
1	RENI ANGGRAENI.S.Pd	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
2.	RISKA IKA UTAMI. S.Pd	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
3.	SRI WAHYUNI. S.PD	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
4.	NINGGIH SALMUNAH	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
5	KHOTIM SOBARIAH.S.SI	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
6	DEDE NURHALIM	SMKN 2 BEKASI	P	11.970.000,-
7	ROHMAN S.Pd	SMKN 2 BEKASI	L	11.970.000,-
8	DEWI MARLINA. S.Pd	SMKN 2 BEKASI	P	11.970.000,-
9.	RIFA SRIHIDAYATI.S.Pd	SMKN 2 BEKASI	P	11.970.000,-
10	ERNY ROSITAWATI.ST	SMKN 2 BEKASI	P	11.970.000,-
11	FIRMANSYAH KURNIAWAN. S.PD	SMKN 2 BEKASI	L	11.970.000,-
12	DANI KURNIAWAN.S.KOM	SMKN 2 BEKASI	L	11.970.000,-
13	OTONG NASIHIN.S.PD	SMKN 2 BEKASI	L	11.970.000,-
14	ALLIF NURAMALIYAH.S.PD	SMAN 8 BEKASI	P	11.970.000,-
15	WAHYU HASTUTI.S.Pd	SMAN 8 BEKASI	P	11.970.000,-
JUMLAH				179.550.000,-

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam **program yang sama** yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978 /Kep.872-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;

- Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang memutuskan mengenai Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, bahwa untuk Wilayah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fasilitas peningkatan kapasitas guru non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) disalurkan kepada:
 - Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SD/MI
 - Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SMA/MA/SMK Masing-masing mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus) /bulan selama masa kerja 12 bulan;
- b. Operasional Tim Teknis sebesar Rp50.280.000,00 (lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disalurkan kepada 7 orang, yang untuk masing-masing mendapatkan Rp3.030.000,00 /bulan selama masa kerja 10bulan;
- c. Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta, sebesar Rp1.675.500.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) disalurkan kepada:
 - Guru PNS sebanyak 5625 (lima ribu enam ratus dua puluh lima) orang;
 - Guru Non PNS sebanyak 11130 (sebelas ribu seratus tiga puluh) orang Masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Namun untuk dana Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta, sebesar Rp1.675.500.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kota Bekasi tidak terserap sehingga masih tetap ada di Kas Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa untuk melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 tersebut; Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi

Hal. 31 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011, yang antara lain mengatur:

- Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;
- terhadap dana bantuan keuangan:
 - Harus diberikan dan diterima **secara utuh** oleh yang bersangkutan;
 - Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor:421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM,;
 2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.
 3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.
 4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.
 5. Anggota :
 1. DARPI KUSMIANA.
 2. **DEDE HUTMAN DJUNAEDI.**
 3. ADI MUTIARA, A.Md.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2011, Tim Teknis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut
 1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri / Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

Hal. 32 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
 3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;
 4. Memproses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;
 5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;
- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd (yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**) ke dalam Daftar Penerima Bantuan, pada hal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat di tahun 2010;
 - Bahwa berdasarkan pengajuan Daftar Penerima Bantuan yang dibuat dan diproses oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN tersebut; selanjutnya Wali kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep 546-Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 tersebut oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Febuari 2012; dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran (TA) 2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 dengan alokasi dana sebesar Rp482.280.000,00 (empat ratus delapan puluh dua jutadua ratus delapan puluh ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rosihan Anwar, SE selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kota Bekasi, setelah melakukan proses pencairan dan penerimaan dana dimaksud, selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis untuk diserahkan kembali kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Bantuan (sesuai Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep.546-Disdik /XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011) secara tunai / secara langsung;
- Bahwa setelah Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis menerima dana tersebut; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan tidak mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun; Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selanjutnya;

Hal. 34 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. OZZI PRAYOGA, S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. OZZI PRAYOGA, S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH maka selanjutnya

Hal. 35 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

NO	Nama Penerima	Sekolah	Potongan dengan alasan biaya administrasi	Potongan Pajak	Dana yang diterima
10.	HAFIDAH FAUJI AMRI	SD ALHUSNA YAIN	2.680.000	720.000	11.000.000
11.	KHAIRILANAM	SDN JATI SAMPURNA VIII	2.680.000	720.000	11.000.000
12.	YAYANGEDLIS SYAIFUL ROSID	SDN JATIKARYA III	2.680.000	720.000	11.000.000
13.	OZZI PRAYOGA. S.PD	SDN CEKETING UDIK I	2.680.000	720.000	11.000.000
14.	NAKIM	SDN CIKETING UDIK II	2.680.000	720.000	11.000.000
15.	AMIRULLOH	SDNCIKIWUL IV	2.680.000	720.000	11.000.000
16.	ERLINS.PD	SDN JATIMURNI VI	2.680.000	720.000	11.000.000
17.	GITO SUGIYANTO	SDN JATIWARNA III	8.680.000	720.000	5.000.000
18.	ISNAFINNAJAH	SDN JATIASIH III	7.000.000	720.000	6.680.000

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.SRI MARNINGSIH (Kaur TU SMAN 10 Kota Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus



dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. SRI MARNINGSIH agar Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI melalui Sdr. SRI MARNINGSIH menyerahkan dana yang diminta masing – masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. DEDE NURHALIM, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. SAUR RIYA MAULI., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr. DEDE NURHALIM kepada Sdr. SAUR RIYA MAULI, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota

Hal. 38 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. KOSASIH (Bendahara pada SMA 6 Kota Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr. KOSASIH kepada Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si. sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. JAMAL (Kasubag TU SMKN 3 Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. JAMAL



agar Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyisihkan sebesar masing – masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; sehingga dengan alasan tersebut selanjutnya Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyerahkan uang sebanyak masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp12.180.000,00 (dua belas juta seratus delapan puluh ribu) ;

9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. NONENG HERMANI (Bendahara SMAN 15 Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN; Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. NONENG HERMANI agar Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN melalui Sdr. NONENG HERMANI menyerahkan dana yang diminta masing – masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diteima masing-masing sebesar Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2012 (berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor: 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat) ;
- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud selanjutnya Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012, yang antara lain mengatur sebagai berikut:
 - Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai kriteria dan persyaratan persyaratan dalam pedoman pelaksanaan;
 - Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Wali kota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah

Hal. 41 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;

- terhadap dana bantuan keuangan:

- Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;
- Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

- Bahwa guna menindak lanjuti kegiatan dimaksud selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Wali kota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 Dengan Susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM,;
2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.
3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.
4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.
5. Anggota : 1. NOWO ASMORO W.K.
2. **DEDE HUTMAN DJUNAEDI.**
3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2012, Tim Teknis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan Guru Bantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;
2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;
4. Memproses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru

Hal. 42 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;

5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS/SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd (guru Non PNS dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**);
2. Sdr. IMAS WALIYAH, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)
3. Sdr. DEWI WULANSARI, (guru Non PNS dari SD N JAKAMULYA 2)
4. Sdr. JANATUN, (guru Non PNS dari SD N AREN JAYA 18)
5. Sdr. IDA SUAIDA, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)
6. Sdr. YUYUN K.A, (guru Non PNS dari SD N JATI MEKAR 1)
7. Sdr. ENDEN DAMININGSIH, (guru Non PNS dari SD N TELUK PUCUNG 7)
8. Sdr. WASTINAH, (guru Non PNS dari SD N DUREN JAYA 3)
9. Sdr. YULIANA KRISTIN, (guru Non PNS dari SD N JATI RANGGON)
10. Sdr. DEDE NURHALIM, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)
11. Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)
12. Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

Hal. 43 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



13. Sdr. OTONG NASIHIN (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI) , ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012) , padahal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd, Sdr. IMAS WALIYAH, Sdr. DEWI WULANSARI, Sdr. JANATUN, Sdr. IDA SUAIDA, Sdr. YUYUN K.A, Sdr. ENDEN DAMININGSIH, Sdr. WASTINAH, Sdr. YULIANA KRISTIN, Sdr. DEDE NURHALIM, Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, dan Sdr. OTONG NASIHIN sebelumnya telah mendapatkan bantuan keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI/SMA/SMK Daerah Terpencil Dan Perbatasan (Bantuan Propinsi tahun 2010) Kota Bekasi Tahun 2011, dan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN juga telah membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. ALLIF NUR'AMALIAH (guru dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**)

2. Sdr. AMA MANSYUR (guru SMK Merah Putih Bekasi) ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012) , padahal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. ALLIF NUR'AMALIAH, S.Pd dan Sdr. AMA MANSYUR, sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2012 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011) .

- Bahwa setelah Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis mengetahui dana tersebut telah ditransfer kerekening para penerima bantuan; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan menyalah gunakan kewenangan,



kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya serta dengan tidak mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2010, 2011 dan 2012 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun; Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** menghubungi Sdr. ASEP ROHMAT dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. ASEP ROHMAT agar sebagiannya yaitu sebesar Rp3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. ASEP ROHMAT yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. ASEP ROHMAT mentransfer uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp7.410.000,00 (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** menghubungi Sdr. IYUS SUHERLAN dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah



masuk ke dalam rekening Sdr. IYUS SUHERLAN agar sebagiannya yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. IYUS SUHERLAN yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. IYUS SUHERLAN mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening di Bank Mandiri Cabang Jati sampurna Kota Bekasi dengan nomor rekening: 125006511265 atas nama ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp7.410.000,00 (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014, Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012 sebagai berikut:

❖ Terdapat 14 orang guru yang menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 (luncuran tahun 2011) dan Tahun 2013 (luncuran tahun 2012) lebih dari sekali sebesar Rp. 117.420.000,00 yang terdiri dari pembayaran Tahun 2012 sebesar Rp. 13.680.000,00 dan pembayaran tahun 2013 sebesar Rp. 103.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA	UNIT KERJA	Jumlah Th 2012	Jumlah Th 2013
----	------	------------	-------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	IMAS WALIYAH	SD N PEDURENAN 1		7.410.000
2.	DEWI WULANSARI	SD N JAKAMULYA 2		7.410.000
3.	JANATUN	SD N AREN JAYA 18		7.410.000
4.	IDA SUAIDA	SD N PEDURENAN 1		7.410.000
5.	YUYUN K.A	SD N JATI MEKAR 1		7.410.000
6.	ENDEN DAMININGSIH	SD N TELUK PUCUNG 7		7.410.000
7.	WASTINAH	SD N DUREN JAYA 3		7.410.000
8.	YULIANA KRISTIN	SD N JATI RANGGON		7.410.000
9.	ALLIF NUR'AMALIAH	SMA NEGERI 8	13.680.000	7.410.000
10.	DEDE NURHALIM	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
11.	ERNY ROSITAWATI, ST	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
12.	FIRMANSYAH K, SPD.	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
13.	OTONG NASIHIN	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
14.	AMA MANSYUR	SMK MERAH PUTIH		7.410.000
		Jumlah	13.680.000	103.740.000

Ke 14 guru tersebut diatas telah pernah menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi tahun 2011 (luncuran tahun 2010) ;

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa kriteria guru yang boleh menerima adalah guru yang belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian negara/Daerah sebesar Rp117.420.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- ❖ Terdapat pemotongan atas pembayaran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh oknum Tim Teknis Pemberian Bantuan Keuangan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan Rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENERIMA	SEKOLAH	POTONGAN
1.	HAFIDAH FAUJI AMRI	SD ALHUSNA YAIN	2.680.000
2.	KHAIRILANAM	SDN JATI SAMPURNA VIII	2.680.000
3.	YAYANGEDLIS SYAIFUL ROSID	SDN JATIKARYA III	2.680.000
4.	OZZI PRAYOGA. S.PD	SDN CEKETING UDIK I	2.680.000
5.	NAKIM	SDN CIKETING UDIK II	2.680.000
6.	AMIRULLOH	SDNCIKIWUL IV	2.680.000
7.	ERLINS.PD	SDN JATIMURNI VI	2.680.000
8.	GITO SUGIYANTO	SDN JATIWARNA III	8.680.000

Hal. 47 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	ISNAFINNAJAH	SDN JATIASIH III	7.000.000
10.	HERMASYAH. SS	SMAN10	2.000.000
11.	DRS. JAFRISUL	SMAN 10	2.000.000
12.	SULFITA UTAMI	SMAN 10	2.000.000
13.	YUSUF IBRAHIM	SMKN 3	1500000
14.	SUMINI	SMKN 3	1500000
15.	DWI PEKERTI WANODYA	SMKN 3	1500000
16.	YAOMA YULIUSMAN	SMAN 15	2.000.000
17.	DEDE KURNIAWATI	SMAN 15	2.000.000
18.	IMAN SAIFUL ROHMAN	SMAN 15	2.000.000
19.	RETNO HERAWATI	SMAN 6	2.680.000
20.	JUWITA MINANG SARI	SMAN 6	2.680.000
21.	SAUR RIYA MAULI	SMKN 2	2.680.000
22.	ASEP ROHMAT	SDN JATIASIH VIII	3.700.000
23.	IYUS SUHERLAN	SDN JATI SAMPURNA X	3.000.000
		Jumlah	65.680.000

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa dana bantuan keuangan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian keuangan Derah sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- ❖ Sesuai dengan metode perhitungan kerugian negara/kekayaan negara, maka jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah sebesar Rp183.100.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kerugian keuangan Negara/Daerah
1	Pembayaran bantuan kepada guru yang lebih dari sekali	117.420.000,00
2	Potongan atas pembayaran yang diterima guru	65.680.000,00
	Jumlah	183.100.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAIDI** yang telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan nya selaku

Hal. 48 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi TA 2012 dan TA 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 183.100.000,- (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 dan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012) dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012; sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Sdr. ADI

Hal. 49 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTIARA, AMD bin MUHIDIN, pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antartahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi Jalan Lapangan Bekasi Tengah No. 02 Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya; telah melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, telah menyalurkan dana dalam pelaksanaan program kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan, dan untuk menunjang kelancaran program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru PNS, Non PNS SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan guru bantu daerah terpencil dan perbatasan di Jawa Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru yang berstatus non PNS pada semua tingkatan terutama yang berada di daerah terpencil dan perbatasan wilayah di Jawa Barat, selanjutnya dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat

Hal. 50 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;

- Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang memutuskan mengenai Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, bahwa untuk Wilayah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Fasilitas peningkatan kapasitas guru non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) disalurkan kepada:
 - Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SD/MI
 - Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SMA/MA/SMK Masing-masing mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus) /bulan selama masa kerja 12 bulan.
 - b. Operasional Tim Teknis sebesar Rp50.280.000,00 (lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disalurkan kepada 7 orang, yang untuk masing-masing mendapatkan Rp3.030.000,00 /bulan selama masa kerja 10 bulan.
 - c. Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta, sebesar Rp1.675.500.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) disalurkan kepada:
 - Guru PNS sebanyak 5625 (lima ribu enam ratus dua puluh lima) orang
 - Guru Non PNS sebanyak 11130 (sebelas ribu seratus tiga puluh) orang Masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Namun untuk dana Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta, sebesar Rp1.675.500.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kota Bekasi tidak terserap sehingga masih tetap ada di Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa untuk melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 tersebut; Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan

Hal. 51 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011, yang antara lain mengatur:

- Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;
- terhadap dana bantuan keuangan:
 - Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;
 - Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor:421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:
 1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM,;
 2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.
 3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.
 4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.
 5. Anggota :
 1. DARPI KUSMIANA.
 2. **DEDE HUTMAN DJUNAEDI.**
 3. ADI MUTIARA, A.Md.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2011, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut
 1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri / Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

Hal. 52 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
 3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;
 4. Memproses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;
 5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;
- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011, membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd (yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**) ke dalam Daftar Penerima Bantuan, padahal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat di tahun 2010;
 - Bahwa berdasarkan pengajuan Daftar Penerima Bantuan yang dibuat dan diproses oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN tersebut; selanjutnya Walikota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep 546-Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011,

Hal. 53 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 tersebut oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012; dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran (TA) 2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 dengan alokasi dana sebesar Rp482.280.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) . ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rosihan Anwar, SEselaku Bendahara Dinas Pendidikan Kota Bekasi, setelah melakukan proses pencairan dan penerimaan dana dimaksud, selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis untuk diserahkan kembali kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Bantuan (sesuai Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep.546-Disdik /XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011) secara tunai / secara langsung;
- Bahwa setelah Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima dana tersebut; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis memaksa penerima dana untuk memberikan sebagian dana bantuan dimaksud serta dengan tidak mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun; Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**

Hal. 54 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr.

Hal. 55 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

NO	Nama Penerima	Sekolah	Potongan dengan alasan biaya administrasi	Potongan Pajak	Dana yang diterima
19.	HAFIDAH FAUJI AMRI	SD ALHUSNA YAIN	2.680.000	720.000	11.000.000
20.	KHAIRILANAM	SDN JATI SAMPURNA VIII	2.680.000	720.000	11.000.000
21.	YAYANGEDLIS SYAIFUL ROSID	SDN JATIKARYA III	2.680.000	720.000	11.000.000
22.	OZZI PRAYOGA. S.PD	SDN CEKETING UDIK I	2.680.000	720.000	11.000.000
23.	NAKIM	SDN CIKETING UDIK II	2.680.000	720.000	11.000.000
24.	AMIRULLOH	SDNCIKIWUL IV	2.680.000	720.000	11.000.000
25.	ERLINS.PD	SDN JATIMURNI VI	2.680.000	720.000	11.000.000
26.	GITO SUGIYANTO	SDN JATIWARNIA III	8.680.000	720.000	5.000.000
27.	ISNAFINNAJAH	SDN JATIASIH III	7.000.000	720.000	6.680.000

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.SRI MARNINGSIH (Kaur TU SMAN 10 Kota Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**

Hal. 56 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. SRI MARNINGSIH agar Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI melalui Sdr. SRI MARNINGSIH menyerahkan dana yang diminta masing – masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. DEDE NURHALIM, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. SAUR RIYA MAULI., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr. DEDE NURHALIM kepada Sdr. SAUR RIYA MAULI, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh

Hal. 58 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. KOSASIH (Bendahara pada SMA 6 Kota Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr. KOSASIH kepada Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si. sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. JAMAL (Kasubag TU SMKN 3 Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus

Hal. 59 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



dibayarkan oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. JAMAL agar Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyisihkan sebesar masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; sehingga dengan alasan tersebut selanjutnya Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyerahkan uang sebanyak masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp12.180.000,00 (dua belas juta seratus delapan puluh ribu) ;

9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. NONENG HERMANI (Bendahara SMAN 15 Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN; Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. NONENG HERMANI agar Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN melalui Sdr. NONENG HERMANI menyerahkan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta masing – masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima masing-masing sebesar Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2012 (berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor: 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat) ;
- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud selanjutnya Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012, yang antara lain mengatur sebagai berikut:
 - Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai kriteria dan persyaratan persyaratan dalam pedoman pelaksanaan;
 - Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah

Hal. 61 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati/Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;

- terhadap dana bantuan keuangan:

- Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;
- Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

- Bahwa guna menindak lanjuti kegiatan dimaksud selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 Dengan Susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM,;
2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.
3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.
4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.
5. Anggota : 1. NOWO ASMORO W.K.
2. **DEDE HUTMAN DJUNAEDI.**
3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2012, Tim Teknis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan Guru Bantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;
2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;

Hal. 62 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



4. Memproses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;
5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan menyalah gunakan kekuasaannya serta tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selanjutnya menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd (guru Non PNS dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**) ;
2. Sdr. IMAS WALIYAH, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)
3. Sdr. DEWI WULANSARI, (guru Non PNS dari SD N JAKAMULYA 2)
4. Sdr. JANATUN, (guru Non PNS dari SD N AREN JAYA 18)
5. Sdr. IDA SUAIDA, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)
6. Sdr. YUYUN K.A, (guru Non PNS dari SD N JATI MEKAR 1)
7. Sdr. ENDEN DAMININGSIH, (guru Non PNS dari SD N TELUK PUCUNG 7)
8. Sdr. WASTINAH, (guru Non PNS dari SD N DUREN JAYA 3)
9. Sdr. YULIANA KRISTIN, (guru Non PNS dari SD N JATI RANGGON)



10. Sdr. DEDE NURHALIM, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)
11. Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)
12. Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)
13. Sdr. OTONG NASIHIN (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI) ,
ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012) , padahal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd, Sdr. IMAS WALIYAH, Sdr. DEWI WULANSARI, Sdr. JANATUN, Sdr. IDA SUAIDA, Sdr. YUYUN K.A, Sdr. ENDEN DAMININGSIH, Sdr. WASTINAH, Sdr. YULIANA KRISTIN, Sdr. DEDE NURHALIM, Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, dan Sdr. OTONG NASIHIN sebelumnya telah mendapatkan bantuan keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI/SMA/SMK Daerah Terpencil Dan Perbatasan (Bantuan Propinsi tahun 2010) Kota Bekasi Tahun 2011, dan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN juga telah membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:
 1. Sdr. ALLIF NUR'AMALIAH (guru dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**)
 2. Sdr. AMA MANSYUR (guru SMK Merah Putih Bekasi)
ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012) , padahal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. ALLIF NUR'AMALIAH, S.Pd dan Sdr. AMA MANSYUR, sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2012 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis mengetahui dana tersebut telah ditransfer kerekening para penerima bantuan; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, serta dengan tidak mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2010, 2011 dan 2012 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun; Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selanjutnya;
 1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** menghubungi Sdr. ASEP ROHMAT dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. ASEP ROHMAT agar sebagiannya yaitu sebesar Rp3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. ASEP ROHMAT yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. ASEP ROHMAT mentransfer uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp7.410.000,00 (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 65 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** menghubungi Sdr. IYUS SUHERLAN dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. IYUS SUHERLAN agar sebagiannya yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. IYUS SUHERLAN yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. IYUS SUHERLAN mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening di Bank Mandiri Cabang Jatisampurna Kota Bekasi dengan nomor rekening: 125006511265 atas nama ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp7.410.000,00 (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014, Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012 sebagai berikut:

❖ Terdapat 14 orang guru yang menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 (luncuran tahun 2011) dan Tahun 2013 (luncuran tahun 2012) lebih dari sekali sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

117.420.000,00 yang terdiri dari pembayaran Tahun 2012 sebesar Rp. 13.680.000,00 dan pembayaran tahun 2013 sebesar Rp. 103.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA	UNIT KERJA	Jumlah Th 2012	Jumlah Th 2013
1.	IMAS WALIYAH	SD N PEDURENAN 1		7.410.000
2.	DEWI WULANSARI	SD N JAKAMULYA 2		7.410.000
3.	JANATUN	SD N AREN JAYA 18		7.410.000
4.	IDA SUAIDA	SD N PEDURENAN 1		7.410.000
5.	YUYUN K.A	SD N JATI MEKAR 1		7.410.000
6.	ENDEN DAMININGSIH	SD N TELUK PUCUNG 7		7.410.000
7.	WASTINAH	SD N DUREN JAYA 3		7.410.000
8.	YULIANA KRISTIN	SD N JATI RANGGON		7.410.000
9.	ALLIF NUR'AMALIAH	SMA NEGERI 8	13.680.000	7.410.000
10.	DEDE NURHALIM	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
11.	ERNY ROSITAWATI, ST	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
12.	FIRMANSYAH K, SPD.	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
13.	OTONG NASIHIN	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
14.	AMA MANSYUR	SMK MERAH PUTIH		7.410.000
		Jumlah	13.680.000	103.740.000

Ke 14 guru tersebut diatas telah pernah menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi tahun 2011 (luncuran tahun 2010) ;

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa kriteria guru yang boleh menerima adalah guru yang belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian negara/Daerah sebesar Rp117.420.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- ❖ Terdapat pemotongan atas pembayaran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh oknum Tim Teknis Pemberian Bantuan Keuangan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan Rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENERIMA	SEKOLAH	POTONGAN
1.	HAFIDAH FAUJI AMRI	SD ALHUSNA YAIN	2.680.000
2.	KHAIRILANAM	SDN JATI SAMPURNA VIII	2.680.000

Hal. 67 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



3.	YAYANGEDLIS SYAIFUL ROSID	SDN JATIKARYA III	2.680.000
4.	OZZI PRAYOGA. S.PD	SDN CEKETING UDIK I	2.680.000
5.	NAKIM	SDN CIKETING UDIK II	2.680.000
6.	AMIRULLOH	SDNCIKIWUL IV	2.680.000
7.	ERLINS.PD	SDN JATIMURNI VI	2.680.000
8.	GITO SUGIYANTO	SDN JATIWARNIA III	8.680.000
9.	ISNAFINNAJAH	SDN JATIASIH III	7.000.000
10.	HERMASYAH. SS	SMAN10	2.000.000
11.	DRS. JAFRISUL	SMAN 10	2.000.000
12.	SULFITA UTAMI	SMAN 10	2.000.000
13.	YUSUF IBRAHIM	SMKN 3	1500000
14.	SUMINI	SMKN 3	1500000
15.	DWI PEKERTI WANODYA	SMKN 3	1500000
16.	YAOMA YULIUSMAN	SMAN 15	2.000.000
17.	DEDE KURNIAWATI	SMAN 15	2.000.000
18.	IMAN SAIFUL ROHMAN	SMAN 15	2.000.000
19.	RETNO HERAWATI	SMAN 6	2.680.000
20.	JUWITA MINANG SARI	SMAN 6	2.680.000
21.	SAUR RIYA MAULI	SMKN 2	2.680.000
22.	ASEP ROHMAT	SDN JATIASIH VIII	3.700.000
23.	IYUS SUHERLAN	SDN JATI SAMPURNA X	3.000.000
		Jumlah	65.680.000

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa dana bantuan keuangan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian keuangan Daerah sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- ❖ Sesuai dengan metode perhitungan kerugian negara/kekayaan negara, maka jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah sebesar Rp183.100.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kerugian keuangan Negara/Daerah
----	--------	------------------------------------



1	Pembayaran bantuan kepada guru yang lebih dari sekali	117.420.000,00
2	Potongan atas pembayaran yang diterima guru	65.680.000,00
	Jumlah	183.100.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telah memaksa seseorang memberikan sesuatu, dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi TA 2012 dan TA 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 dan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012) dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012; sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN, pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi Jalan Lapangan Bekasi Tengah No. 02 Kota Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya; telah melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain, atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, telah menyalurkan dana dalam pelaksanaan program kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan, dan untuk menunjang kelancaran program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru PNS, Non PNS SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan guru bantu daerah terpencil dan perbatasan di Jawa Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru yang berstatus non PNS pada semua tingkatan terutama yang berada di daerah terpencil dan perbatasan wilayah di Jawa Barat, selanjutnya dinas Pendidikan Provinsi

Hal. 70 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat kemudian mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut;

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;
- Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang memutuskan mengenai Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, bahwa untuk Wilayah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fasilitas peningkatan kapasitas guru non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) disalurkan kepada:
 - Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SD/MI
 - Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SMA/MA/SMK Masing-masing mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus) /bulan selama masa kerja 12 bulan.
- b. Operasional Tim Teknis sebesar Rp50.280.000,00 (lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disalurkan kepada 7 orang, yang untuk masing-masing mendapatkan Rp3.030.000,00 /bulan selama masa kerja 10bulan.
- c. Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta, sebesar Rp1.675.500.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) disalurkan kepada:
 - Guru PNS sebanyak 5625 (lima ribu enam ratus dua puluh lima) orang
 - Guru Non PNS sebanyak 11130 (sebelas ribu seratus tiga puluh) orang Masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Namun untuk dana Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta, sebesar Rp1.675.500.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima

Hal. 71 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kota Bekasi tidak terserap sehingga masih tetap ada di Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa untuk melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 tersebut; Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011, yang antara lain mengatur:

- Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;
- terhadap dana bantuan keuangan:
 - Harus diberikan dan diterima **secara utuh** oleh yang bersangkutan;
 - Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor:421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM,;
2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.
3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.
4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.
5. Anggota : 1. DARPI KUSMIANA.
2. **DEDE HUTMAN DJUNAEDI.**
3. ADI MUTIARA, A.Md.

Hal. 72 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2011, Tim Teknis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut
 1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri / Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;
 2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
 3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;
 4. Memproses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;
 5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;
- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011, membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan Sdr. Allif NUR'AMALIAH, S.Pd (yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**) ke dalam Daftar Penerima Bantuan, padahal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat di tahun 2010;

Hal. 73 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengajuan Daftar Penerima Bantuan yang dibuat dan diproses oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN tersebut; selanjutnya Walikota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep 546–Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011,
- Bahwa Dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 tersebut oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Febuari 2012; dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran (TA) 2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 dengan alokasi dana sebesar Rp482.280.000,00 (empat ratus delapan puluh dua jutadua ratus delapan puluh ribu rupiah) . ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rosihan Anwar, SE selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kota Bekasi, setelah melakukan proses pencairan dan penerimaan dana dimaksud, selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADIMUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis untuk diserahkan kembali kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Bantuan (sesuai Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep.546-Disdik /XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011) secara tunai / secara langsung;
- Bahwa setelah Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima dana tersebut; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim

Hal. 74 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada, para guru penerima bantuan dengan alasan untuk biaya administrasi padahal sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun; Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. OZZI PRAYOGA, S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, yang pada

Hal. 75 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

NO	Nama Penerima	Sekolah	Potongan dengan alasan biaya administrasi	Potongan Pajak	Dana yang diterima
28.	HAFIDAH FAUJI AMRI	SD ALHUSNA YAIN	2.680.000	720.000	11.000.000
29.	KHAIRILANAM	SDN JATI SAMPURNA VIII	2.680.000	720.000	11.000.000
30.	YAYANGEDLIS SYAIFUL ROSID	SDN JATIKARYA III	2.680.000	720.000	11.000.000
31.	OZZI PRAYOGA. S.PD	SDN CEKETING UDIK I	2.680.000	720.000	11.000.000
32.	NAKIM	SDN CIKETING UDIK II	2.680.000	720.000	11.000.000
33.	AMIRULLOH	SDNCIKIWUL IV	2.680.000	720.000	11.000.000
34.	ERLINS.PD	SDN JATIMURNI VI	2.680.000	720.000	11.000.000
35.	GITO SUGIYANTO	SDN JATIWARNA III	8.680.000	720.000	5.000.000
36.	ISNAFINNAJAH	SDN JATIASIH III	7.000.000	720.000	6.680.000

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-

Hal. 76 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.SRI MARNINGSIH (Kaur TU SMAN 10 Kota Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr.SRI MARNINGSIH agar Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI melalui Sdr.SRI MARNINGSIH menyerahkan dana yang diminta masing – masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPUILLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPUILLAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan

Hal. 77 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. DEDE NURHALIM, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. SAUR RIYA MAULI., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin

Hal. 78 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr. DEDE NURHALIM kepada Sdr. SAUR RIYA MAULI, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. KOSASIH (Bendahara pada SMA 6 Kota Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr. KOSASIH kepada Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si. sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. JAMAL (Kasubag TU SMKN 3 Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan

Hal. 79 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. JAMAL agar Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyisihkan sebesar masing – masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; sehingga dengan alasan tersebut selanjutnya Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyerahkan uang sebanyak masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp12.180.000,00 (dua belas juta seratus delapan puluh ribu) ;

9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. NONENG HERMANI (Bendahara SMAN 15 Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN; Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr.

Hal. 80 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONENG HERMANI agar Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN melalui Sdr. NONENG HERMANI menyerahkan dana yang diminta masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima masing-masing sebesar Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2012 (berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor: 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat) ;
- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud selanjutnya Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Hal. 81 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai kriteria dan persyaratan persyaratan dalam pedoman pelaksanaan;
- Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;
- terhadap dana bantuan keuangan:
 - Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;
 - Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;
- Bahwa guna menindak lanjuti kegiatan dimaksud selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 Dengan Susunan sebagai berikut:
 1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM,;
 2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.
 3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.
 4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.
 5. Anggota :
 1. NOWO ASMORO W.K.
 2. **DEDE HUTMAN DJUNAEDI.**
 3. ADI MUTIARA, A.Md.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2012, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

Hal. 82 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan Guru Bantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;
 2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
 3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;
 4. Memproses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;
 5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;
- Bahwa Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan menyalah gunakan kekuasaannya serta tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selanjutnya menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:
1. Sdr.Allif Nur'amaliah, S.Pd (guru Non PNS dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**) ;
 2. Sdr. IMAS WALIYAH, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)
 3. Sdr. DEWI WULANSARI, (guru Non PNS dari SD N JAKAMULYA 2)

Hal. 83 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdr. JANATUN, (guru Non PNS dari SD N AREN JAYA 18)
5. Sdr. IDA SUAIDA, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)
6. Sdr. YUYUN K.A, (guru Non PNS dari SD N JATI MEKAR 1)
7. Sdr. ENDEN DAMININGSIH, (guru Non PNS dari SD N TELUK PUCUNG 7)
8. Sdr. WASTINAH, (guru Non PNS dari SD N DUREN JAYA 3)
9. Sdr. YULIANA KRISTIN, (guru Non PNS dari SD N JATI RANGGON)
10. Sdr. DEDE NURHALIM, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)
11. Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)
12. Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)
13. Sdr. OTONG NASIHIN (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI) ,

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012) , padahal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd, Sdr. IMAS WALIYAH, Sdr. DEWI WULANSARI, Sdr. JANATUN, Sdr. IDA SUAIDA, Sdr. YUYUN K.A, Sdr. ENDEN DAMININGSIH, Sdr. WASTINAH, Sdr. YULIANA KRISTIN, Sdr. DEDE NURHALIM, Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, dan Sdr. OTONG NASIHIN sebelumnya telah mendapatkan bantuan keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI/SMA/SMK Daerah Terpencil Dan Perbatasan (Bantuan Propinsi tahun 2010) Kota Bekasi Tahun 2011, dan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN juga telah membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. ALLIF NUR'AMALIAH (guru dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**)
2. Sdr. AMA MANSYUR (guru SMK Merah Putih Bekasi)

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah

Hal. 84 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012) , padahal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. ALLIF NUR'AMALIAH, S.Pd dan Sdr. AMA MANSYUR, sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2012 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011) .

- Bahwa setelah Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis mengetahui dana tersebut telah ditransfer kerekening para penerima bantuan; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada, para guru penerima bantuan dengan alasan untuk biaya administrasi padahal sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2010,2011 dan2012 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** menghubungi Sdr. ASEP ROHMAT dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. ASEP ROHMAT agar sebagiannya yaitu sebesar Rp3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. ASEP ROHMAT yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN

Hal. 85 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. ASEP ROHMAT mentransfer uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp7.410.000,00 (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** menghubungi Sdr. IYUS SUHERLAN dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. IYUS SUHERLAN agar sebagiannya yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. IYUS SUHERLAN yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. IYUS SUHERLAN mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening di Bank Mandiri Cabang Jati sampurna Kota Bekasi dengan nomor rekening: 125006511265 atas nama ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp. 7.410.000,-, namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014, Perihal: Laporan Hasil Audit



dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012 sebagai berikut:

❖ Terdapat 14 orang guru yang menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 (luncuran tahun 2011) dan Tahun 2013 (luncuran tahun 2012) lebih dari sekali sebesar Rp. 117.420.000,00 yang terdiri dari pembayaran Tahun 2012 sebesar Rp. 13.680.000,00 dan pembayaran tahun 2013 sebesar Rp. 103.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA	UNIT KERJA	Jumlah Th 2012	Jumlah Th 2013
1.	IMAS WALIYAH	SD N PEDURENAN 1		7.410.000
2.	DEWI WULANSARI	SD N JAKAMULYA 2		7.410.000
3.	JANATUN	SD N AREN JAYA 18		7.410.000
4.	IDA SUAIDA	SD N PEDURENAN 1		7.410.000
5.	YUYUN K.A	SD N JATI MEKAR 1		7.410.000
6.	ENDEN DAMININGSIH	SD N TELUK PUCUNG 7		7.410.000
7.	WASTINAH	SD N DUREN JAYA 3		7.410.000
8.	YULIANA KRISTIN	SD N JATI RANGGON		7.410.000
9.	ALLIF NUR'AMALIAH	SMA NEGERI 8	13.680.000	7.410.000
10.	DEDE NURHALIM	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
11.	ERNY ROSITAWATI, ST	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
12.	FIRMANSYAH K, SPD.	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
13.	OTONG NASIHIN	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
14.	AMA MANSYUR	SMK MERAH PUTIH		7.410.000
		Jumlah	13.680.000	103.740.000

Ke 14 guru tersebut diatas telah pernah menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi tahun 2011 (luncuran tahun 2010) ;

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa kriteria guru yang boleh menerima adalah guru yang belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian negara/Daerah sebesar Rp117.420.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terdapat pemotongan atas pembayaran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh oknum Tim Teknis Pemberian Bantuan Keuangan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan Rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENERIMA	SEKOLAH	POTONGAN
1.	HAFIDAH FAUJI AMRI	SD ALHUSNA YAIN	2.680.000
2.	KHAIRILANAM	SDN JATI SAMPURNA VIII	2.680.000
3.	YAYANGEDLIS SYAIFUL ROSID	SDN JATIKARYA III	2.680.000
4.	OZZI PRAYOGA. S.PD	SDN CEKETING UDIK I	2.680.000
5.	NAKIM	SDN CIKETING UDIK II	2.680.000
6.	AMIRULLOH	SDNCIKIWUL IV	2.680.000
7.	ERLINS.PD	SDN JATIMURNI VI	2.680.000
8.	GITO SUGIYANTO	SDN JATIWARNA III	8.680.000
9.	ISNAFINNAJAH	SDN JATIASIH III	7.000.000
10.	HERMASYAH. SS	SMAN10	2.000.000
11.	DRS. JAFRISUL	SMAN 10	2.000.000
12.	SULFITA UTAMI	SMAN 10	2.000.000
13.	YUSUF IBRAHIM	SMKN 3	1500000
14.	SUMINI	SMKN 3	1500000
15.	DWI PEKERTI WANODYA	SMKN 3	1500000
16.	YAOMA YULIUSMAN	SMAN 15	2.000.000
17.	DEDE KURNIAWATI	SMAN 15	2.000.000
18.	IMAN SAIFUL ROHMAN	SMAN 15	2.000.000
19.	RETNO HERAWATI	SMAN 6	2.680.000
20.	JUWITA MINANG SARI	SMAN 6	2.680.000
21.	SAUR RIYA MAULI	SMKN 2	2.680.000
22.	ASEP ROHMAT	SDN JATIASIH VIII	3.700.000
23.	IYUS SUHERLAN	SDN JATI SAMPURNA X	3.000.000
		Jumlah	65.680.000

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa dana bantuan keuangan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian keuangan Daerah sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Hal. 88 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



- ❖ Sesuai dengan metode perhitungan kerugian negara/kekayaan negara, maka jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah sebesar Rp183.100.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kerugian keuangan Negara/Daerah
1	Pembayaran bantuan kepada guru yang lebih dari sekali	117.420.000,00
2	Potongan atas pembayaran yang diterima guru	65.680.000,00
	Jumlah	183.100.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAIDI** selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada, para guru penerima bantuan dengan alasan untuk biaya administrasi padahal sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2010,2011 dan2012, dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi TA 2012 dan TA 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 dan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012) dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012; sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN, pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi Jalan Lapangan Bekasi Tengah No. 02 Kota Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya; telah melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 90 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, telah menyalurkan dana dalam pelaksanaan program kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan, dan untuk menunjang kelancaran program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru PNS, Non PNS SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan guru bantu daerah terpencil dan perbatasan di Jawa Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru yang berstatus non PNS pada semua tingkatan terutama yang berada di daerah terpencil dan perbatasan wilayah di Jawa Barat, selanjutnya dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;
- Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang memutuskan mengenai Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, bahwa untuk Wilayah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Fasilitas peningkatan kapasitas guru non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) disalurkan kepada:
 - Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SD/MI
 - Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SMA/MA/SMK Masing-masing mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus) /bulan selama masa kerja 12 bulan.
 - b. Operasional Tim Teknis sebesar Rp50.280.000,00 (lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disalurkan kepada 7 orang, yang untuk masing-masing mendapatkan Rp3.030.000,00 /bulan selama masa kerja 10 bulan.
 - c. Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta, sebesar

Hal. 91 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.675.500.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) disalurkan kepada:

- Guru PNS sebanyak 5625 (lima ribu enam ratus dua puluh lima) orang
- Guru Non PNS sebanyak 11130 (sebelas ribu seratus tiga puluh) orang Masing-masing mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Namun untuk dana Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta, sebesar Rp1.675.500.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kota Bekasi tidak terserap sehingga masih tetap ada di Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa untuk melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 tersebut; Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011, yang antara lain mengatur:
 - Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;
 - terhadap dana bantuan keuangan:
 - Harus diberikan dan diterima **secara utuh** oleh yang bersangkutan;
 - Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor:421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis

Hal. 92 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM,;
2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.
3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.
4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.
5. Anggota :
 1. DARPI KUSMIANA.
 2. **DEDE HUTMAN DJUNAEDI.**
 3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2011, Tim Teknis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut

1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri / Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;
2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;
4. Memproses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;
5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian

Hal. 93 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011, membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd (yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**) ke dalam Daftar Penerima Bantuan, padahal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat di tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan pengajuan Daftar Penerima Bantuan yang dibuat dan diproses oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN tersebut; selanjutnya Walikota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep 546–Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011,
- Bahwa Dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 tersebut oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012; dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran (TA) 2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 dengan alokasi dana sebesar Rp482.280.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) . ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Rosihan Anwar, SE selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kota Bekasi, setelah melakukan proses pencairan dan penerimaan dana dimaksud, selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis untuk diserahkan kembali kepada orang-orang yang

Hal. 94 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tercantum dalam Daftar Penerima Bantuan(sesuai Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep.546-Disdik /XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011) secara tunai / secara langsung;

- Bahwa setelah Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima dana tersebut; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis telah meminta, atau menerima penyerahan barang berupa uang kepada, para guru penerima bantuan dengan alasan untuk biaya administrasi padahal sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun; Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd sebesar

Hal. 95 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

NO	Nama Penerima	Sekolah	Potongan dengan alasan biaya administrasi	Potongan Pajak	Dana yang diterima
1.	HAFIDAH FAUJI AMRI	SD ALHUSNA YAIN	2.680.000	720.000	11.000.000
2.	KHAIRILANAM	SDN JATI SAMPURNA	2.680.000	720.000	11.000.000



		VIII			
3.	YAYANGEDLIS SYAIFUL ROSID	SDN JATIKARYA III	2.680.000	720.000	11.000.000
4.	OZZI PRAYOGA. S.PD	SDN CEKETING UDIK I	2.680.000	720.000	11.000.000
5.	NAKIM	SDN CIKETING UDIK II	2.680.000	720.000	11.000.000
6.	AMIRULLOH	SDNCIKIWUL IV	2.680.000	720.000	11.000.000
7.	ERLINS.PD	SDN JATIMURNI VI	2.680.000	720.000	11.000.000
8.	GITO SUGIYANTO	SDN JATIWARNA III	8.680.000	720.000	5.000.000
9.	ISNAFINNAJAH	SDN JATIASIH III	7.000.000	720.000	6.680.000

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.SRI MARNINGSIH (Kaur TU SMAN 10 Kota Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr.SRI MARNINGSIH agar Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI melalui Sdr.SRI MARNINGSIH menyerahkandana yang dimintamasing – masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

Hal. 98 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. DEDE NURHALIM, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. SAUR RIYA MAULI., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr. DEDE NURHALIM kepada Sdr. SAUR RIYA MAULI, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. KOSASIH (Bendahara pada SMA 6 Kota Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Simaka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr

Hal. 99 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.KOSASIH kepada Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si.sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr .JAMAL (Kasubag TU SMKN 3 Bekasi) , yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA., Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr .JAMAL agar Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyisihkan sebesar masing – masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; sehingga dengan alasan tersebut selanjutnya Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyerahkan uang sebanyak masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp12.180.000,00 (dua belas juta seratus delapan puluh ribu) ;
9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota



Bekasi, ketika Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. NONENG HERMANI (Bendahara SMAN 15 Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN; Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. NONENG HERMANI agar Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN melalui Sdr. NONENG HERMANI menyerahkan dana yang diminta masing – masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima masing-masing sebesar Rp11.680.000,00 (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2012 (berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor: 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat) ;

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud selanjutnya Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012, yang antara lain mengatur sebagai berikut:
 - Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai kriteria dan persyaratan persyaratan dalam pedoman pelaksanaan;
 - Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;
 - terhadap dana bantuan keuangan:
 - Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;
 - Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;
- Bahwa guna menindak lanjuti kegiatan dimaksud selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 Dengan Susunan sebagai berikut:
 1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM,;

Hal. 102 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.
3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.
4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.
5. Anggota : 1. NOWO ASMORO W.K.
2. **DEDE HUTMAN DJUNAEDI.**
3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2012, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan Guru Bantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;
2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;
4. Memproses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;
5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan menyalah gunakan kekuasaannya serta tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selanjutnya menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis

Hal. 103 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS/SD/MI/DAerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd (guru Non PNS dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**) ;
2. Sdr. IMAS WALIYAH, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)
3. Sdr. DEWI WULANSARI, (guru Non PNS dari SD N JAKAMULYA 2)
4. Sdr. JANATUN, (guru Non PNS dari SD N AREN JAYA 18)
5. Sdr. IDA SUAIDA, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)
6. Sdr. YUYUN K.A, (guru Non PNS dari SD N JATI MEKAR 1)
7. Sdr. ENDEN DAMININGSIH, (guru Non PNS dari SD N TELUK PUCUNG 7)
8. Sdr. WASTINAH, (guru Non PNS dari SD N DUREN JAYA 3)
9. Sdr. YULIANA KRISTIN, (guru Non PNS dari SD N JATI RANGGON)
10. Sdr. DEDE NURHALIM, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)
11. Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)
12. Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)
13. Sdr. OTONG NASIHIN (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI) ,

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI/DAerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012) , padahal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Allif Nur'amaliah, S.Pd, Sdr. IMAS WALIYAH, Sdr. DEWI WULANSARI, Sdr. JANATUN, Sdr. IDA SUAIDA, Sdr. YUYUN K.A, Sdr. ENDEN DAMININGSIH, Sdr. WASTINAH, Sdr. YULIANA KRISTIN, Sdr. DEDE NURHALIM, Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, dan Sdr. OTONG NASIHIN sebelumnya telah mendapatkan bantuan keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI/SMA/SMK Daerah Terpencil Dan Perbatasan (Bantuan

Hal. 104 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi tahun 2010) Kota Bekasi Tahun 2011, dan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN juga telah membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. ALLIF NUR'AMALIAH (guru dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**)

2. Sdr. AMA MANSYUR(guru SMK Merah PutihBekasi)

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MIdan SMA / MA/SMKDaerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012) , padahal Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. ALLIF NUR'AMALIAH, S.Pd dan Sdr. AMA MANSYUR, sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2012 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011) .

- Bahwa setelah Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis mengetahui dana tersebut telah ditransfer kerekening para penerima bantuan; selanjutnya Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis telah meminta, atau menerima penyerahan barang berupa uangkepada, para guru penerima bantuan dengan alasan untuk biaya administrasi padahal sesuai dengan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2010,2011 dan 2012 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun; Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin

Hal. 105 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHIDIN dengan sepengetahuan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** menghubungi Sdr. ASEP ROHMAT dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. ASEP ROHMAT agar sebagiannya yaitu sebesar Rp3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. ASEP ROHMAT yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. ASEP ROHMAT mentransfer uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp7.410.000,00 (tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** menghubungi Sdr. IYUS SUHERLAN dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. IYUS SUHERLAN agar sebagiannya yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. IYUS SUHERLAN yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. IYUS SUHERLAN mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening di Bank Mandiri Cabang Jati sampurna Kota

Hal. 106 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dengan nomor rekening: 125006511265 atas nama ITA SULASTRI(istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Sdr. ADI MUTIARA, AMD bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp. 7.410.000,-, namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014, Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012 sebagai berikut:

❖ Terdapat 14 orang guru yang menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 (luncuran tahun 2011) dan Tahun 2013 (luncuran tahun 2012) lebih dari sekali sebesar Rp. 117.420.000,00 yang terdiri dari pembayaran Tahun 2012 sebesar Rp. 13.680.000,00 dan pembayaran tahun 2013 sebesar Rp. 103.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA	UNIT KERJA	Jumlah Th 2012	Jumlah Th 2013
1.	IMAS WALIYAH	SD N PEDURENAN 1		7.410.000
2.	DEWI WULANSARI	SD N JAKAMULYA 2		7.410.000
3.	JANATUN	SD N AREN JAYA 18		7.410.000
4.	IDA SUAIDA	SD N PEDURENAN 1		7.410.000
5.	YUYUN K.A	SD N JATI MEKAR 1		7.410.000
6.	ENDEN DAMININGSIH	SD N TELUK PUCUNG 7		7.410.000
7.	WASTINAH	SD N DUREN JAYA 3		7.410.000
8.	YULIANA KRISTIN	SD N JATI RANGGON		7.410.000
9.	ALLIF NUR'AMALIAH	SMA NEGERI 8	13.680.000	7.410.000
10.	DEDE NURHALIM	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
11.	ERNY ROSITAWATI, ST	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
12.	FIRMANSYAH K, SPD.	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
13.	OTONG NASIHIN	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
14.	AMA MANSYUR	SMK MERAH PUTIH		7.410.000
		Jumlah	13.680.000	103.740.000

Hal. 107 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke 14 guru tersebut diatas telah pernah menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi tahun 2011 (luncuran tahun 2010) ;

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa kriteria guru yang boleh menerima adalah guru yang belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian negara/Daerah sebesar Rp117.420.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- ❖ Terdapat pemotongan atas pembayaran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh oknum Tim Teknis Pemberian Bantuan Keuangan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan Rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENERIMA	SEKOLAH	POTONGAN
1.	HAFIDAH FAUJI AMRI	SD ALHUSNA YAIN	2.680.000
2.	KHAIRILANAM	SDN JATI SAMPURNA VIII	2.680.000
3.	YAYANGEDLIS SYAIFUL ROSID	SDN JATIKARYA III	2.680.000
4.	OZZI PRAYOGA. S.PD	SDN CEKETING UDIK I	2.680.000
5.	NAKIM	SDN CIKETING UDIK II	2.680.000
6.	AMIRULLOH	SDNCIKIWUL IV	2.680.000
7.	ERLINS.PD	SDN JATIMURNI VI	2.680.000
8.	GITO SUGIYANTO	SDN JATIWARNA III	8.680.000
9.	ISNAFINNAJAH	SDN JATIASIH III	7.000.000
10.	HERMASYAH. SS	SMAN10	2.000.000
11.	DRS. JAFRISUL	SMAN 10	2.000.000
12.	SULFITA UTAMI	SMAN 10	2.000.000
13.	YUSUF IBRAHIM	SMKN 3	1500000
14.	SUMINI	SMKN 3	1500000
15.	DWI PEKERTI WANODYA	SMKN 3	1500000
16.	YAOMA YULIUSMAN	SMAN 15	2.000.000
17.	DEDE KURNIAWATI	SMAN 15	2.000.000
18.	IMAN SAIFUL ROHMAN	SMAN 15	2.000.000
19.	RETNO HERAWATI	SMAN 6	2.680.000
20.	JUWITA MINANG SARI	SMAN 6	2.680.000
21.	SAUR RIYA MAULI	SMKN 2	2.680.000
22.	ASEP ROHMAT	SDN JATIASIH VIII	3.700.000
23.	IYUS SUHERLAN	SDN JATI SAMPURNA X	3.000.000

Hal. 108 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



	Jumlah	65.680.000
--	--------	------------

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa dana bantuan keuangan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian keuangan Daerah sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- ❖ Sesuai dengan metode perhitungan kerugian negara/kekayaan negara, maka jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah sebesar Rp183.100.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kerugian keuangan Negara/Daerah
1	Pembayaran bantuan kepada guru yang lebih dari sekali	117.420.000,00
2	Potongan atas pembayaran yang diterima guru	65.680.000,00
	Jumlah	183.100.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAI** selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dengan menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis telah meminta, atau menerima penyerahan barang berupa uang kepada, para guru penerima bantuan dengan alasan untuk biaya administrasi padahal sesuai dengan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2010,2011 dan 2012, dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi TA 2012 dan TA 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf g Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bandung tanggal 24 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama telah Melakukan Korupsi". sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menghukum Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** untuk membayar sisa uang pengganti sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ditanggungrenteng (secara bersama-sama) dengan sdr. **ADI MUTIARA, A.MD bin MUHIDIN**, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan uang pengganti belum dibayar,

Hal. 110 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat.
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna anggaran Nomor: 420/Kep.2873.a-Disdik/IX/ 2011 tentang Perubahan ke tiga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi nomor: 421/Kep.2185.a-Disdik/VII/ 2011 Tentang Penunjukan Pengelola (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi, Pelaksana Teknis, Pembantu Pelaksana Teknis) Kegiatan Belanja Langsung urusan dan non urusan dinas pendidikan kota bekasitahun anggaran 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 September 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
 3. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 460/Kep.187-DPPKAD/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Kepada Guru / Pengawas Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) , Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) , Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2011 dan lampiran;
 4. Copy Panduan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru Non PNS Pengawas SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MK dan Guru Bantu SD/MI Negeri / Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2010 (Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat) ;

Hal. 111 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kota Bekasi;
6.
 1. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan: Pemanfaatan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 Luncuran 2010, Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan;
 2. Fotocopy Cek sebesar Rp. 1.289.645.000,- yang diterbitkan oleh Bank BJB No. Cek. EAA 02 780984 tertanggal 14 Juni 2011;
 3. Rekapitulasi Transfer Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS / Non PNS dan Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta Daerah Terpencil Dan Perbatasan Jawa Barat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran Tahun 2010, dengan jumlah tranferan sebesar Rp. 1.289.645.000,- untuk 907 orang;
 4. Rekapitulasi Transfer Dana (Retur) Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS / Non PNS dan Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta Daerah Terpencil Dan Perbatasan Jawa Barat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran Tahun 2010 , dengan jumlah tranferan sebesar Rp. 63.395.000,- untuk 38 orang;
 5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.3215-Dik.I /IX/ 2010 tentang Tim Teknis Pemeberian Peningkatan Kesejahteraan Bagi guru / Pengawas SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2010, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 September 2010 oleh Drs. H. Kodrato. MM. MBA. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011 ,

Hal. 112 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;

9. Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 (Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat) ;
10. 1. Proposal Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat dalam kerangka penyuksesan program wajib belajar pendidikan dasar tahun 2010, Pemkot Bekasi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 11 Oktober 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
2. Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011;
3. Lampiran Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Febuari 2012;
12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 16 Febuari 2012;
13. Copy Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp482.280.000,00-) , di tanda tangani oleh Plt. Walikota Bekasi, Wakil Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 11 Oktober 2011;
14. Asli Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp482.280.000,00-) , di tanda tangani oleh Plt. Walikota

Hal. 113 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Wakil Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 11 Oktober 2011;

15. Surat dari Walikota Bekasi (Dr. H. Rahmat Effendi) Nomor : 978.3/2532.a-Dik/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, perihal; Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011, yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
16. Keterangan Bank BJB Nomor: 3424/BKS-OP/CS/2011 tanggal 7 Juni 2011 tentang; Pencairan Dana bantuan Dari Propinsi Jawa Barat melalui Rekening Kas Umum Kota Bekasi, dengan Pemegang Rekening; H.AF. BACHRUN SE. MM (KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN) yang merupakan pemegang rekening nomor: 0100010038213 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) ;
17. Surat dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Prov Jabar (Drs. H. Dade Hasan Kurniadi, M.Pd) Nomor : 1055/XI-Pendas/2011 tanggal 21 Nopember 2011, perihal: Pencairan Bantuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/LS/KEU untuk Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Tahun Anggaran 2011 untuk Kota Bekasi) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Provinsi Jawa Barat, Nomor SPM: 931/1459/Ban-Keu/LS/2011 tanggal 24 Nopember 2011, SKPD Sekretariat Daerah, Kas Daerah Provinsi Jawa Barat atas Pencairan Uang sebesar Rp482.280.000,00- pada; Bupati / Walikota di Masing-masing Kabupaten / Kota (selaku Pihak Ketiga) ; sebagaimana yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Program (Yusuf. S. Sos. M.Si) pada tanggal 1 Desember 2011;
19. Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/ LS/KEU tanggal 1 Desember 2011;
20.
 1. Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 24 April 2012, ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. Encu Hermana. MM / Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran;
 2. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/ 2012 tanggal 24 April 2012, sebesar

Hal. 114 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp482.280.000,00- ; ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;

3. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/ 2012 tanggal 24 April 2012 , sebesar Rp479.250.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;

21. 1 (satu) bundel dokumen pencairan, terdiri dari:

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran kegiatan peningkatan kesejahteraan guru (luncuran banprov TA. 2011) no. 00877/SP2D/1.01.0101/2012 SPM No. 0039/SPM-LS/BL/DIK/04/2012 tanggal 26 April 2012 kepada Rosihan Anwar /Bendahara Pengeluaran Disdik dengan jumlah yang dibayarkan Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- b. Surat Perintah Membayar SPM No. 0039/SPM-LS/BL/DIK/04/2012 tanggal 26 April 2012 kepada Rosihan Anwar /Bendahara Pengeluaran Disdik dengan jumlah yang dibayarkan Rp479.250.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. Encu Hermana. MM / Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran; (bertuliskan ASLI) ;
- c. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp479.250.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
- d. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/ DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp482.280.000,00- ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
- e. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/ DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, Rincian (Rencana) Penggunaan tahun Anggaran 2012, sebesar

Hal. 115 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp479.250.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukanto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;

- f. Daftar Penerima honorarium tim teknis kota kegiatan peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012;
- g. Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Guru Non PNS SMA / MA/SMK Negeri/Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, No Urut 1. Hermansyah, S.S sampai dengan no. Urut 15. Ama Mansur, S.Pd. yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012;
- h. Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Guru Non PNS SD Negeri/Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, No Urut 1. Nestiti, S.Pd, sampai dengan no. Urut 15. Isnafin Najah, yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012;
- i. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dan lampirannya; sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
- j. Keputusan Walikota Nomor: 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011; dan Lampiran Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan

Hal. 116 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 16 Nopember 2011 oleh Rahmat Effendi. (selaku Plt. Walikota Bekasi) ;

- k. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 sebesar Rp482.280.000,00- (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ; tanggal 24 Febuari 2012 ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (Yayan Yuliana, S.Sos.) ;
- l. Copy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi tahun 2012;
22. SPJ Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil / Perbatasan Tahun Anggaran 2012 (Luncuran Banprop TA 2011) ;
23. 1. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
2. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor : 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan , Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat) ;
24. Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2012;
25. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bekasi; nomor:1.01 01 01 20 35 5 2 tanggal 18 Maret 2013; (Organisasi Dinas Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan

Hal. 117 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan) ;

26. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / Mi dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA) ; dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Susunan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / Mi dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA) ;
27. Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI) ; dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep. 394-Disdik tanggal 14 September 2012 tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI) ;
28. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor: 421 / Kep.113 - Disdik / X / 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.926.a-Disdik / X/ 2012 tentang Penunjukkan Pengelolaan kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pelaksana Administrasi, Pelaksana Teknis Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Langsung Urusan dan Non Urusan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012) , sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 2012 oleh Drs. H. ENCU HERMANA, MM (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ; dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor: 421 / Kep.113 - Disdik / X / 2012 tanggal 1 Oktober 2012; Daftar Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan Dan Belanja Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Urusan Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012;

29. Surat dari Walikota Bekasi (Dr. H. Rahmat Effendi) Nomor: 974.3/4095-Disdik/2011 tanggal 18 Desember 2012, perihal; Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012, yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
30. 1. Proposal Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat tahun Anggaran 2012, Pemkot Bekasi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi 2012, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal Desember 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
2. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA) ; dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Susunan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / Mi dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA) ;
3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI) ; dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik tanggal 14 September 2012 tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI) ;
31. Pakta integritas / Pernyataan tanggungjawab penggunaan bantuan

Hal. 119 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan oleh Walikota Bekasi tertanggal 18 Desember 2012;

32. Asli Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp. 227.473.000,-) , di tanda tangani oleh Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 21 Desember 2012;
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 16 tahun 2013 tanggal 28 Nopember 2013;
34. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 53 tahun 2012 tanggal 29 Nopember 2013;
35. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor: 937/2042/BBK/LS/KEU dengan nomor SPM: 931/2175/Ban-Keu/LS/2012 tanggal 20 Desember 2012;
36. Lampiran Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor: 937/2042/BBK/LS/KEU dengan nomor SPM: 931/2175/Ban-Keu/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012;
37. Surat dari Kepala Seksi Pembinaan TK/SD Bidang Pendidikan Dasar Prov Jabar (Drs.Gusutardy, M.Pd) Nomor: 1343/XI-Pendas/2012 tanggal 21 Desember 2012, perihal: Pencairan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, ditujukan Kepada Gubernur Jabar cq. Kepala Biro Keuangan Setda Prov Jabar;
38. Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 900/2229-Dik/VII/2013 tanggal - , Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2013, berikut 1 (satu) bundel lampiran;
39. Daftar Penerima Honorarium Tim Teknis Kota Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; yang telah diverifikasi (Dra. Yanti Mariawati) tanggal 30 Agustus 2013, yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tanggal 30 Agustus 2013;
40. Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sd, Sma/Smk Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1.Asep Rohmat.. s/d

Hal. 120 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



no. Urut 25 Rini Andayani; (Nomor Rekening) yang telah diverifikasi (Dra. Yanti Mariawati) tanggal 30 Agustus 2013, dan yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tanggal 30 Agustus 2013;

41. Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sma/Smk Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1.Allif Nur Amaliyah, S.Pd. s/d no. Urut 10. Rini Andayani; dan yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tanggal 30 Agustus 2013;
42. Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sd, Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1.Asep Rohmat.. s/d no. Urut 15. Iyus Suherlan; yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tanggal 30 Agustus 2013;
43. SPJ Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil / Perbatasan Tahun Anggaran 2013 (Luncuran Banprop TA 2012) ;
44. Bukti Setoran bank Mandiri Atas nama: Ita Sulastris tanggal 09 September 2012;
45. Copy Petikan Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 823/Kep.11-BKD/III/2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi atas nama Dede Hutman Djunaidi;
46. Copy Petikan Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 813/Kep.72-BKD/XII/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum formasi tahun 2010 atas nama Adi Mutiara, A.Md,
47. Permendagri 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
48. Surat walikota Bekasi no. 900/734-TU tanggal 28 Febuari 2014 kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov Jabar, perihal Pemberitahuan (Pengembalian Dana) , beserta 1 (satu) bundel lampiran berupa:
 - a. Tanda setoran kredit rekening no. 0010004063003 Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2011 sebesar Rp. 13.680.000,- tertanggal 17 Januari 2014;
 - b. Surat Tanda setoran, kode rekening no. 0010004063003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2011 sebesar Rp. 13.680.000,- tertanggal 17 Januari 2014;

c. Tanda setoran kredit rekening no. 0010004063003 Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2013 sebesar Rp103.740.000,00 tertanggal 17 Januari 2014;

d. Surat Tanda setoran, kode rekening no. 0010004063003 Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2013 sebesar Rp103.740.000,00 tertanggal 17 Januari 2014;

e. Nama-nama penerima kegiatan peningkatan kesejahteraan guru non PNS tahun 2013 (luncuran 2012) ;\

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor:72/Pid.Sus/2014/PN.Bdg tanggal 12 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR tersebut di atas ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari dakwaan KESATU PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut** “ ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 122 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa
 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat.
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna anggaran Nomor: 420/Kep.2873.a-Disdik/IX/ 2011 tentang Perubahan ke tiga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi nomor: 421/Kep.2185.a-Disdik/VII/ 2011 Tentang Penunjukan Pengelola (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi, Pelaksana Teknis, Pembantu Pelaksana Teknis) Kegiatan Belanja Langsung urusan dan non urusan dinas pendidikan kota bekasitahun anggaran 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 September 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
 3. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 460/Kep.187-DPPKAD/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Kepada Guru / Pengawas Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) , Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) , Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2011 dan lampiran;
 4. Copy Panduan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru Non PNS Pengawas SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MK dan Guru Bantu SD/MI Negeri / Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2010 (Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat) ;
 5. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Hal. 123 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kota Bekasi;

6. 1. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan: Pemanfaatan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 Luncuran 2010, Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan;
2. Fotocopy Cek sebesar Rp. 1.289.645.000,- yang diterbitkan oleh Bank BJB No. Cek. EAA 02 780984 tertanggal 14 Juni 2011;
3. Rekapitulasi Transfer Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS / Non PNS dan Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta Daerah Terpencil Dan Perbatasan Jawa Barat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran Tahun 2010, dengan jumlah tranferan sebesar Rp. 1.289.645.000,- untuk 907 orang;
4. Rekapitulasi Transfer Dana (Retur) Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS / Non PNS dan Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta Daerah Terpencil Dan Perbatasan Jawa Barat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran Tahun 2010 , dengan jumlah tranferan sebesar Rp. 63.395.000,- untuk 38 orang;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.3215-Dik.I /IX/ 2010 tentang Tim Teknis Pemeberian Peningkatan Kesejahteraan Bagi guru / Pengawas SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2010, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 September 2010 oleh Drs. H. Kodrato. MM. MBA. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011 , sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1

Hal. 124 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;

9. Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 (Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat) ;
10. 1. Proposal Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat dalam kerangka penyuksesan program wajib belajar pendidikan dasar tahun 2010, Pemkot Bekasi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 11 Oktober 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
2. Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011;
3. Lampiran Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Febuari 2012;
12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 16 Febuari 2012;
13. Copy Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp482.280.000,00-) , di tanda tangani oleh Plt. Walikota Bekasi, Wakil Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 11 Oktober 2011;
14. Asli Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp482.280.000,00-) , di tanda tangani oleh Plt. Walikota Bekasi, Wakil Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 11

Hal. 125 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011;

15. Surat dari Walikota Bekasi (Dr. H. Rahmat Effendi) Nomor : 978.3/2532.a-Dik/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, perihal: Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011, yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
16. Keterangan Bank BJB Nomor: 3424/BKS-OP/CS/2011 tanggal 7 Juni 2011 tentang; Pencairan Dana bantuan Dari Propinsi Jawa Barat melalui Rekening Kas Umum Kota Bekasi, dengan Pemegang Rekening; H.AF. BACHRUN SE. MM (KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN) yang merupakan pemegang rekening nomor: 0100010038213 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB);
17. Surat dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Prov Jabar (Drs. H. Dade Hasan Kurniadi, M.Pd) Nomor : 1055/XI-Pendas/2011 tanggal 21 Nopember 2011, perihal: Pencairan Bantuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/LS/KEU untuk Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Tahun Anggaran 2011 untuk Kota Bekasi) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Provinsi Jawa Barat, Nomor SPM: 931/1459/Ban-Keu/LS/2011 tanggal 24 Nopember 2011, SKPD Sekretariat Daerah, Kas Daerah Provinsi Jawa Barat atas Pencairan Uang sebesar Rp482.280.000,00- pada; Bupati / Walikota di Masing-masing Kabupaten / Kota (selaku Pihak Ketiga); sebagaimana yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Program (Yusuf. S. Sos. M.Si) pada tanggal 1 Desember 2011;
19. Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/LS/KEU tanggal 1 Desember 2011;
20. 1. Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 24 April 2012, ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. Encu Hermana. MM / Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran;
2. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/ 2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp482.280.000,00- ; ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar

Hal. 126 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;

3. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp479.250.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;

21. 1 (satu) bundel dokumen pencairan, terdiri dari:

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran kegiatan peningkatan kesejahteraan guru (luncuran banprov TA. 2011) no. 00877/SP2D/1.01.0101/2012 SPM No. 0039/SPM-LS/BL/DIK/04/2012 tanggal 26 April 2012 kepada Rosihan Anwar /Bendahara Pengeluaran Disdik dengan jumlah yang dibayarkan Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- b. Surat Perintah Membayar SPM No. 0039/SPM-LS/BL/DIK/04/2012 tanggal 26 April 2012 kepada Rosihan Anwar /Bendahara Pengeluaran Disdik dengan jumlah yang dibayarkan Rp479.250.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. Encu Hermana. MM / Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran; (bertuliskan ASLI) ;
- c. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp479.250.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
- d. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/ DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp482.280.000,00- ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
- e. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/ DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, Rincian (Rencana) Penggunaan tahun Anggaran 2012, sebesar Rp479.250.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar

Hal. 127 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;

- f. Daftar Penerima honorarium tim teknis kota kegiatan peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012;
- g. Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Guru Non PNS SMA / MA/SMK Negeri/Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, No Urut 1. Hermansyah, S.S sampai dengan no. Urut 15. Ama Mansur, S.Pd. yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012;
- h. Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Guru Non PNS SD Negeri/Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, No Urut 1. Nestiti, S.Pd, sampai dengan no. Urut 15. Isnafin Najah, yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012;
- i. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dan lampirannya; sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
- j. Keputusan Walikota Nomor: 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011; dan Lampiran Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011,

Hal. 128 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 16 Nopember 2011 oleh Rahmat Effendi. (selaku Plt. Walikota Bekasi) ;

k. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 sebesar Rp482.280.000,00- (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ; tanggal 24 Febuari 2012 ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (Yayan Yuliana, S.Sos.) ;

l. Copy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi tahun 2012;

22 SPJ Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil / Perbatasan Tahun Anggaran 2012 (Luncuran Banprop TA 2011) ;

23 a. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

b. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor : 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan , Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat) ;

24 Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2012;

25 Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bekasi; nomor:1.01 01 01 20 35 5 2 tanggal 18 Maret 2013; (Organisasi Dinas Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan) ;

Hal. 129 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26 Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / Mi dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA) ; dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Susunan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / Mi dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA) ;
- 27 Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI) ; dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep. 394-Disdik tanggal 14 September 2012 tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI) ;
- 28 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor: 421 / Kep.113 - Disdik / X / 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.926.a-Disdik / X/ 2012 tentang Penunjukkan Pengelolaan kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pelaksana Administrasi, Pelaksana Teknis Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Langsung Urusan dan Non Urusan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012) , sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 2012 oleh Drs. H. ENCU HERMANA, MM (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ; dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor: 421 / Kep.113 - Disdik / X / 2012 tanggal 1 Oktober 2012; Daftar Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan Dan Belanja Langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Urusan Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012;

29 Surat dari Walikota Bekasi (Dr. H. Rahmat Effendi) Nomor: 974.3/4095-Disdik/2011 tanggal 18 Desember 2012, perihal; Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012, yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

- 30 1. Proposal Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat tahun Anggaran 2012, Pemkot Bekasi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi 2012, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal Desember 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi) ;
2. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA) ; dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Susunan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / Mi dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA) ;
3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI) ; dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik tanggal 14 September 2012 tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI) ;
- 31 Pakta integritas / Pernyataan tanggungjawab penggunaan bantuan

Hal. 131 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan oleh Walikota Bekasi tertanggal 18 Desember 2012;

32 Asli Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp. 227.473.000,-) , di tanda tangani oleh Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 21 Desember 2012;

33 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 16 tahun 2013 tanggal 28 Nopember 2013;

34 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 53 tahun 2012 tanggal 29 Nopember 2013;

35 Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor: 937/2042/BBK/LS/KEU dengan nomor SPM: 931/2175/Ban-Keu/LS/2012 tanggal 20 Desember 2012;

36 Lampiran Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor: 937/2042/BBK/LS/KEU dengan nomor SPM: 931/2175/Ban-Keu/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012;

37 Surat dari Kepala Seksi Pembinaan TK/SD Bidang Pendidikan Dasar Prov Jabar (Drs.Gusutardy, M.Pd) Nomor: 1343/XI-Pendas/2012 tanggal 21 Desember 2012, perihal: Pencairan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, ditujukan Kepada Gubernur Jabar cq. Kepala Biro Keuangan Setda Prov Jabar;

38 Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 900/2229-Dik/VII/2013 tanggal - , Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2013, berikut 1 (satu) bundel lampiran;

39 Daftar Penerima Honorarium Tim Teknis Kota Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; yang telah diverifikasi (Dra. Yanti Mariawati) tanggal 30 Agustus 2013, yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tanggal 30 Agustus 2013;

40 Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sd, Sma/Smk Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1.Asep Rohmat.. s/d

Hal. 132 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. Urut 25 Rini Andayani; (Nomor Rekening) yang telah diverifikasi (Dra. Yanti Mariawati) tanggal 30 Agustus 2013, dan yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tanggal 30 Agustus 2013;

- 41 Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sma/Smk Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1.Allif Nur Amaliyah, S.Pd. s/d no. Urut 10. Rini Andayani; dan yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tanggal 30 Agustus 2013;
- 42 Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sd, Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1.Asep Rohmat.. s/d no. Urut 15. Iyus Suherlan; yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tanggal 30 Agustus 2013;
- 43 SPJ Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil / Perbatasan Tahun Anggaran 2013 (Luncuran Banprop TA 2012) ;
- 44 Bukti Setoran bank Mandiri Atas nama: Ita Sulastrri tanggal 09 September 2012;
- 45 Copy Petikan Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 823/Kep.11-BKD/III/2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi atas nama Dede Hutman Djunaidi;
- 46 Copy Petikan Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 813/Kep.72-BKD/XII/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum formasi tahun 2010 atas nama Adi Mutiara, A.Md,
- 47 Permendagri 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 48 Surat walikota Bekasi no. 900/734-TU tanggal 28 Febuari 2014 kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov Jabar, perihal Pemberitahuan (Pengembalian Dana) , beserta 1 (satu) bundel lampiran berupa:
 - a. Tanda setoran kredit rekening no. 0010004063003
Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2011 sebesar Rp. 13.680.000,- tertanggal 17 Januari 2014;

Hal. 133 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Tanda setoran, kode rekening no. 0010004063003
Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2011 sebesar Rp. 13.680.000,- tertanggal 17 Januari 2014;
- c. Tanda setoran kredit rekening no. 0010004063003
Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2013 sebesar Rp103.740.000,00 tertanggal 17 Januari 2014;
- d. Surat Tanda setoran, kode rekening no. 0010004063003
Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2013 sebesar Rp103.740.000,00 tertanggal 17 Januari 2014;
- e. Nama-nama penerima kegiatan peningkatan kesejahteraan guru non PNS tahun 2013 (luncuran 2012) ;
Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama **DEDE HUTMAN DJUNAEDI**;

9. Menetapkan agar Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:07/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 09 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 12 Januari 2015 Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas nama Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, besarnya uang pengganti dan pidana pengganti uang pengganti, sehingga selengkapanya :
 1. Menyatakan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama Primair.
 2. Membebaskan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** oleh karenanya dari dakwaan pertama primair tersebut.

Hal. 134 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;
4. Mempidana Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sejumlah **Rp32.840.000,00** (tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat.
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna anggaran Nomor: 420/Kep.2873.a-Disdik/IX/ 2011 tentang Perubahan ke tiga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi nomor: 421/Kep.2185.a-Disdik/VII/ 2011 Tentang Penunjukan Pengelola (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi, Pelaksana Teknis, Pembantu Pelaksana Teknis) Kegiatan Belanja

Hal. 135 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung urusan dan non urusan dinas pendidikan kota bekasitahun anggaran 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 September 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);

3. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 460/Kep.187-DPPKAD/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Kepada Guru / Pengawas Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2011 dan lampiran;
4. Copy Panduan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru Non PNS Pengawas SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MK dan Guru Bantu SD/MI Negeri / Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2010 (Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat);
5. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kota Bekasi;
6.
 1. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan: Pemanfaatan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 Luncuran 2010, Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan;
 2. Fotocopy Cek sebesar Rp. 1.289.645.000,- yang diterbitkan oleh Bank BJB No. Cek. EAA 02 780984 tertanggal 14 Juni 2011;
 3. Rekapitulasi Transfer Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS / Non PNS dan Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta Daerah Terpencil Dan Perbatasan Jawa Barat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran Tahun 2010, dengan jumlah tranferan sebesar Rp.

Hal. 136 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.289.645.000,- untuk 907 orang;
4. Rekapitulasi Transfer Dana (Retur) Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS / Non PNS dan Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta Daerah Terpencil Dan Perbatasan Jawa Barat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran Tahun 2010 , dengan jumlah tranferan sebesar Rp. 63.395.000,- untuk 38 orang;
 5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.3215-Dik.I /IX/ 2010 tentang Tim Teknis Pemeberian Peningkatan Kesejahteraan Bagi guru / Pengawas SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2010, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 September 2010 oleh Drs. H. Kodrato. MM. MBA. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
 7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011 , sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
 9. Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 (Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat);
 10. 1. Proposal Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat dalam kerangka penyuksesan program wajib belajar pendidikan dasar tahun 2010, Pemkot Bekasi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 11 Oktober 2011 oleh Drs. H. Encu

Hal. 137 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
2. Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011;
 3. Lampiran Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011;
 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Febuari 2012;
 12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 16 Febuari 2012;
 13. Copy Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp482.280.000,00-), di tanda tangani oleh Plt. Walikota Bekasi, Wakil Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 11 Oktober 2011;
 14. Asli Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp482.280.000,00-), di tanda tangani oleh Plt. Walikota Bekasi, Wakil Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 11 Oktober 2011;
 15. Surat dari Walikota Bekasi (Dr. H. Rahmat Effendi) Nomor : 978.3/2532.a-Dik/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, perihal; Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011, yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
 16. Keterangan Bank BJB Nomor: 3424/BKS-OP/CS/2011 tanggal 7 Juni 2011 tentang; Pencairan Dana bantuan Dari Propinsi Jawa Barat melalui Rekening Kas Umum Kota Bekasi , dengan

Hal. 138 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang Rekening; H.AF. BACHRUN SE. MM (KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN) yang merupakan pemegang rekening nomor: 0100010038213 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB);
17. Surat dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Prov Jabar (Drs. H. Dade Hasan Kurniadi, M.Pd) Nomor : 1055/XI-Pendas/2011 tanggal 21 Nopember 2011, perihal: Pencairan Bantuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;
 18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/LS/KEU untuk Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Tahun Anggaran 2011 untuk Kota Bekasi) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Provinsi Jawa Barat, Nomor SPM: 931/1459/Ban-Keu/LS/2011 tanggal 24 Nopember 2011, SKPD Sekretariat Daerah, Kas Daerah Provinsi Jawa Barat atas Pencairan Uang sebesar Rp482.280.000,00- pada; Bupati / Walikota di Masing-masing Kabupaten / Kota (selaku Pihak Ketiga); sebagaimana yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Program (Yusuf. S. Sos. M.Si) pada tanggal 1 Desember 2011;
 19. Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/LS/KEU tanggal 1 Desember 2011;
 20. 1. Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 24 April 2012, ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. Encu Hermana. MM / Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran;
 2. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp482.280.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;
 3. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012 , sebesar Rp479.250.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Hal. 139 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan;

21. 1 (satu) bundel dokumen pencairan, terdiri dari:

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran kegiatan peningkatan kesejahteraan guru (luncuran banprov TA. 2011) no. 00877/SP2D/1.01.0101/2012 SPM No. 0039/SPM-LS/BL/DIK/04/2012 tanggal 26 April 2012 kepada Rosihan Anwar /Bendahara Pengeluaran Disdik dengan jumlah yang dibayarkan Rp453.600.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Surat Perintah Membayar SPM No. 0039/SPM-LS/BL/DIK/04/2012 tanggal 26 April 2012 kepada Rosihan Anwar /Bendahara Pengeluaran Disdik dengan jumlah yang dibayarkan Rp479.250.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. Encu Hermana. MM / Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran; (bertuliskan ASLI);
- c. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp479.250.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukanto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
- d. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp482.280.000,00-ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukanto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
- e. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, Rincian (Rencana) Penggunaan tahun Anggaran 2012, sebesar Rp479.250.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukanto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
- f. Daftar Penerima honorarium tim teknis kota kegiatan

Hal. 140 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012;

- g. Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Guru Non PNS SMA / MA/SMK Negeri/Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, No Urut 1. Hermansyah, S.S sampai dengan no. Urut 15. Ama Mansur, S.Pd. yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012;
- h. Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Guru Non PNS SD Negeri/Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, No Urut 1. Nestiti, S.Pd, sampai dengan no. Urut 15. Isnafin Najah, yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012;
- i. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dan lampirannya; sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
- j. Keputusan Walikota Nomor: 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011; dan Lampiran Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di

Hal. 141 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Bekasi Tahun 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 16 Nopember 2011 oleh Rahmat Effendi. (selaku Plt. Walikota Bekasi);
- k. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 sebesar Rp482.280.000,00- (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); tanggal 24 Febuari 2012 ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (Yayan Yuliana, S.Sos.);
- l. Copy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi tahun 2012;
22. SPJ Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil / Perbatasan Tahun Anggaran 2012 (Luncuran Banprop TA 2011);
23. 1. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
2. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor : 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan , Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat);
24. Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2012;
25. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bekasi; nomor:1.01 01 01 20 35 5 2 tanggal 18

Hal. 142 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2013; (Organisasi Dinas Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan);
26. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA); dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Susunan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA);
27. Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI); dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep. 394-Disdik tanggal 14 September 2012 tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI);
28. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor: 421 / Kep.113 - Disdik / X / 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.926.a-Disdik / X/ 2012 tentang Penunjukkan Pengelolaan kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi, Pelaksana Teknis Pembantu Pelaksana Teknis

Hal. 143 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Belanja Langsung Urusan dan Non Urusan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012), sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 2012 oleh Drs. H. ENCU HERMANA, MM (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi); dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor: 421 / Kep.113 - Disdik / X / 2012 tanggal 1 Oktober 2012; Daftar Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan Dan Belanja Langsung Non Urusan Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012;

29. Surat dari Walikota Bekasi (Dr. H. Rahmat Effendi) Nomor: 974.3/4095-Disdik/2011 tanggal 18 Desember 2012, perihal; Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012, yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
30.
 1. Proposal Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat tahun Anggaran 2012, Pemkot Bekasi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi 2012, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal Desember 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
 2. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA); dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Susunan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / Mi dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA);
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-

Hal. 144 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdik/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI); dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik tanggal 14 September 2012 tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI);

31. Pakta integritas / Pernyataan tanggungjawab penggunaan bantuan keuangan oleh Walikota Bekasi tertanggal 18 Desember 2012;
32. Asli Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp. 227.473.000,-), di tanda tangani oleh Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 21 Desember 2012;
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 16 tahun 2013 tanggal 28 Nopember 2013;
34. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 53 tahun 2012 tanggal 29 Nopember 2013;
35. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor: 937/2042/BBK/LS/KEU dengan nomor SPM: 931/2175/Ban-Keu/LS/2012 tanggal 20 Desember 2012;
36. Lampiran Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor: 937/2042/BBK/LS/KEU dengan nomor SPM: 931/2175/Ban-Keu/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012;
37. Surat dari Kepala Seksi Pembinaan TK/SD Bidang Pendidikan Dasar Prov Jabar (Drs.Gusutardy, M.Pd) Nomor: 1343/XI-Pendas/2012 tanggal 21 Desember 2012, perihal: Pencairan

Hal. 145 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, ditujukan Kepada Gubernur Jabar cq. Kepala Biro Keuangan Setda Prov Jabar;
38. Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 900/2229-Dik/VII/2013 tanggal - , Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2013, berikut 1 (satu) bundel lampiran;
 39. Daftar Penerima Honorarium Tim Teknis Kota Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; yang telah diverifikasi (Dra. Yanti Mariawati) tgl. 30 Agustus 2013, yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tgl. 30 Agustus 2013;
 40. Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sd, Sma/Smk Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1.Asep Rohmat.. s/d no. Urut 25 Rini Andayani; (Nomor Rekening) yang telah diverifikasi (Dra. Yanti Mariawati) tgl. 30 Agustus 2013, dan yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tgl. 30 Agustus 2013;
 41. Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sma/Smk Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1.Allif Nur Amaliyah, S.Pd. s/d no. Urut 10. Rini Andayani; dan yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tgl. 30 Agustus 2013;
 42. Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sd, Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1.Asep Rohmat.. s/d no. Urut 15. Iyus Suherlan; yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tgl. 30 Agustus 2013;
 43. SPJ Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil / Perbatasan Tahun Anggaran 2013 (Luncuran Banprop TA 2012);
 44. Bukti Setoran bank Mandiri Atas nama: Ita Sulastri tanggal 09

Hal. 146 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012;

45. Copy Petikan Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 823/Kep.11-BKD/III/2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi atas nama Dede Hutman Djunaidi;
46. Copy Petikan Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 813/Kep.72-BKD/XII/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum formasi tahun 2010 atas nama Adi Mutiara, A.Md,
47. Permendagri 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
48. Surat walikota Bekasi no. 900/734-TU tanggal 28 Febuari 2014 kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov Jabar, perihal Pemberitahuan (Pengembalian Dana) , beserta 1 (satu) bundel lampiran berupa:
 - a. Tanda setoran kredit rekening no. 0010004063003
Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2011 sebesar Rp. 13.680.000,- tertanggal 17 Januari 2014;
 - b. Surat Tanda setoran, kode rekening no. 0010004063003
Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2011 sebesar Rp. 13.680.000,- tertanggal 17 Januari 2014;
 - c. Tanda setoran kredit rekening no. 0010004063003
Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2013 sebesar Rp.103.740.000,00 tertanggal 17 Januari 2014;
 - d. Surat Tanda setoran, kode rekening no. 0010004063003
Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2013 sebesar Rp103.740.000,00 tertanggal 17 Januari 2014;
 - e. Nama-nama penerima kegiatan peningkatan kesejahteraan

Hal. 147 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru non PNS tahun 2013 (luncuran 2012);

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama ADI MUTIARA, A.Md bin MUHIDIN;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 23 April 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:07/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 09 April 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2015 dan membaca Surat Penerimaan Memori Kasasi dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, tanggal 04 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 04 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung yang dalam pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa terlihat lebih cenderung mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak dapat mempertimbangkan secara maksimal terhadap seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim diantaranya sebagai berikut :

Hal. 148 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1. Bahwa dalam putusan Majelis hakim telah menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama dengan Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN telah mengakibatkan kerugian Negara dikarenakan adanya 14 orang guru yang menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 (luncuran tahun 2011) dan Tahun 2013 (luncuran tahun 2012) lebih dari sekali sebesar Rp. 117.420.000,00 yang terdiri dari pembayaran Tahun 2012 sebesar Rp. 13.680.000,00 dan pembayaran tahun 2013 sebesar Rp. 103.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	NAMA	UNIT KERJA	Jumlah Th 2012	Jumlah Th 2013
15.	IMAS WALIYAH	SD N PEDURENAN 1		7.410.000
16.	DEWI WULANSARI	SD N JAKAMULYA 2		7.410.000
17.	JANATUN	SD N AREN JAYA 18		7.410.000
18.	IDA SUAIDA	SD N PEDURENAN 1		7.410.000
19.	YUYUN K.A	SD N JATI MEKAR 1		7.410.000
20.	ENDEN DAMININGSIH	SD N TELUK PUCUNG 7		7.410.000
21.	WASTINAH	SD N DUREN JAYA 3		7.410.000
22.	YULIANA KRISTIN	SD N JATI RANGGON		7.410.000
23.	ALLIF NUR'AMALIAH	SMA NEGERI 8	13.680.000	7.410.000
24.	DEDE NURHALIM	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
25.	ERNY ROSITAWATI, ST	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
26.	FIRMANSYAH K, SPD.	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
27.	OTONG NASIHIN	SMKN 2 BEKASI		7.410.000
28.	AMA MANSYUR	SMK MERAH PUTIH		7.410.000
		Jumlah	13.680.000	103.740.000

Ke 14 guru tersebut diatas telah pernah menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi tahun 2011 (luncuran tahun 2010);

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011, yang menyatakan bahwa kriteria guru yang boleh menerima adalah guru yang belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. {bukti P-9 hal.4} dan Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan {bukti P-9 hal.7} sehingga bertentangan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011,



tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru; {Bukti P-7}

Selain itu juga perbuatan Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama dengan Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012 {Bukti P-24} sebagaimana diuraikan Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan; {bukti P-24 hal.10}.

Bahwa dengan pertimbangan demikian seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyadari bahwa perbuatan Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama dengan Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku; Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian negara/Daerah sebesar Rp. 117.420.000,00. (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); sebagaimana perhitungan oleh Ahli dari BPKP.

- ❖ 2. Bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan Ahli BPKP yang telah melakukan konfirmasi kepada para Saksi sebelum melakukan perhitungan, dan berdasarkan surat pernyataan dari saksi-saksi yang telah dipotong atau dimintai dana bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama dengan Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN yakni sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan didalam Berkas Perkara yang telah diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa sehingga menimbulkan fakta-fakta yang dari fakta-fakta tersebut terungkap, terdapat adanya pemotongan atas pembayaran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi sebesar Rp. 65.680.000,00 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama dengan Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN dengan Rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENERIMA	SEKOLAH	POTONGAN
1.	HAFIDAH FAUJI AMRI	SD ALHUSNA YAIN	2.680.000
2.	KHAIRILANAM	SDN JATI SAMPURNA VIII	2.680.000
3.	YAYANGEDLIS SYAIFUL ROSID	SDN JATIKARYA III	2.680.000
4.	OZZI PRAYOGA. S.PD	SDN CEKETING UDIK I	2.680.000
5.	NAKIM	SDN CIKETING UDIK II	2.680.000
6.	AMIRULLOH	SDNCIKIWUL IV	2.680.000
7.	ERLINS.PD	SDN JATIMURNI VI	2.680.000
8.	GITO SUGIYANTO	SDN JATIWARNIA III	8.680.000
9.	ISNAFINNAJAH	SDN JATIASIH III	7.000.000
10.	HERMASYAH. SS	SMAN10	2.000.000
11.	DRS. JAFRISUL	SMAN 10	2.000.000
12.	SULFITA UTAMI	SMAN 10	2.000.000
13.	YUSUF IBRAHIM	SMKN 3	1500000
14.	SUMINI	SMKN 3	1500000
15.	DWI PEKERTI WANODYA	SMKN 3	1500000
16.	YAOMA YULIUSMAN	SMAN 15	2.000.000
17.	DEDE KURNIAWATI	SMAN 15	2.000.000
18.	IMAN SAIFUL ROHMAN	SMAN 15	2.000.000
19.	RETNO HERAWATI	SMAN 6	2.680.000
20.	JUWITA MINANG SARI	SMAN 6	2.680.000
21.	SAUR RIYA MAULI	SMKN 2	2.680.000
22.	ASEP ROHMAT	SDN JATIASIH VIII	3.700.000
23.	IYUS SUHERLAN	SDN JATI SAMPURNA X	3.000.000
	Jumlah		65.680.000

Hal (Pemotongan) tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan Guru Bantu Tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa Dana Bantuan Keuangan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun. Sehingga perbuatan Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama dengan Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN:

1. bertentangan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat dan Lampiran Keputusan

Hal. 151 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat; {Bukti P-1},
2. bertentangan dengan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru Non PNS Pengawas SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MK dan Guru Bantu SD/MI Negeri / Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2010 {Bukti P-4 halaman 4 dan halaman 9}.
 3. bertentangan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru; {Bukti P-7}.
 4. bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 {bukti P-9 halaman 4 dan halaman7};
 5. bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Pebruari 2012; {bukti P-11};
 6. bertentangan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor : 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat); {Bukti P-23}
 7. bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012 {Bukti P-24 halaman 10}.

Hal. 152 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dengan pertimbangan demikian seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyadari dan mengetahui bahwa terdapat 23 orang guru yang dipotong atas pembayaran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi sehingga akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian keuangan Daerah sebesar Rp. 65.680.000,00. (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan oleh Majelis Hakim di Pengadilan tingkat pertama dan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak dipertimbangkan secara menyeluruh guna pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.

Namun dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung terlihat mengembangkan asumsi-asumsi yang ada dari terdakwa sehingga dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak mencermati secara keseluruhan mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan tentang “perbuatan melawan hukum” terdakwa dalam penyaluran bantuan bagi Guru-guru Non PNS di Kota Bekasi TA 2011 dan TA 2012 sehingga menderita kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 183.100.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat didalam pertimbangannya, telah mengabaikan unsur-unsur pasal yang didakwakan secara alternatif kepada terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu, terutama dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat tidak cukup maksimal mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan adanya alat bukti surat yang telah diajukan di muka persidangan, andaikata Majelis Hakim mempertimbangkannya secara maksimal maka putusan akan menjadi lain, sedangkan fakta-fakta yang kurang dipertimbangkan yaitu diantaranya adanya keterangan saksi-saksi dan terdakwa :

1. Saksi Drs. H. ENCHU HERMANA, MM;

Hal. 153 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd;
3. Saksi EDY SUKAMTO, S.Pd, MM;
4. Saksi ADI MUTIARA, A.Md;
5. Saksi Ahli DORLAN PURBA dan
6. Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI.

Menurut Kami pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bandung yang demikian tersebut tidaklah mempertimbangkan secara maksimal semua fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan baik dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat yang telah terlampir dalam berkas perkara maupun yang dihadirkan dalam persidangan.

B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar keseluruhan fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di persidangan, antara lain dari keterangan saksi-saksi, serta adanya alat bukti surat.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya lebih cenderung mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara maksimal terhadap semua fakta yang terungkap di persidangan baik dari surat dakwaan jaksa penuntut umum keterangan-keterangan saksi serta adanya alat bukti surat baik yang telah terlampir dalam berkas perkara, maupun yang diajukan dalam persidangan.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan para saksi, dan alat bukti surat di atas yang diajukan dalam persidangan ternyata oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat tidak dipertimbangkan secara maksimal, namun Majelis Hakim lebih memperhatikan keterangan terdakwa yang secara bebas memberikan keterangan karena tidak disumpah padahal ketika di konfirmasi dengan keterangan saksi-saksi, hampir semua saksi-saksi terutama saksi-saksi yang sering berhubungan langsung dengan terdakwa misalnya saksi tata usaha atau bendahara sekolah sering berurusan dalam kegiatan sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dinas Pendidikan yang dalam hal ini sering berhubungan dan berkomunikasi dengan Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama dengan Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN; di antaranya:

❖ Keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SRI MARNINGSIH Kepala TU/ Bendahara SMA 10 Harapan Indah;
2. Saksi DEDE NURHALIM. SE. Tata Usaha SMKN 2 Kota Bekasi;
3. Saksi NONENG HERNANI Kepala Urusan Tata Usaha/ Bendahara SMA 15 Bantar Gebang Bekasi;
4. Saksi KOSASIH, SE., Bendahara pada SMA 6 Kota Bekasi;
5. Saksi JAMALUDIN S.Pd M.Si Kepala Sub Bagian TU merangkap Bendahara di SMKN 3 Kota Bekasi;

Saksi-saksi tersebut jelas mengenal dengan baik Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama dengan Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN karena keterkaitan urusan dengan Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi baik urusan administrasi dan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan disekolah masing-masing dan para saksi menyatakan mengenal baik dan sering berhubungan dengan Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama dengan Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN namun ketika ditanyakan dalam persidangan Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama dengan Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN malah tidak mengenal sama sekali para saksi tersebut sehingga Hakim Ketua Majelis dan Hakim anggota pada tingkat judek saksi sangat geram dengan pengakuan Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama dengan Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN bahkan hakim ketua Majelis pada pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sempat berkata "barang kali Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI mempunyai kembaran di Dinas Pendidikan sehingga yang sering berinteraksi dengan para saksi tersebut adalah kembarannya" selain itu pula terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama dengan Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN pantas dianggap sengaja berbelit-belit dalam persidangan dan dengan jelas tidak mengakui perbuatannya bahkan tidak menyesali perbuatannya dan tidak meminta maaf terhadap guru-guru yang telah dipotong penghasilannya;

❖ Alat Bukti Surat :

Hal. 155 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setoran bank Mandiri Atas nama: Ita Sulastrri tanggal 09 September 2012; (Bukti No P-44)
- Berkas perkara Nomor : PDS-01/O.2.25/Fd.I/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 dengan DEDE HUTMAN DJUNAEDI sebagai tersangka, berkas perkara mana telah dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 187 huruf a KUHP dan oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah yaitu alat bukti "surat".
- Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran bantuan keuangan peningkatan kesejahteraan guru non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012 nomor: SR-601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014.
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS HAFIDAH FAUJI AMRI;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS YAYANGEDLIS SYAIFUL ROSID ;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS OZZI PRAYOGA. S.PD ;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS NAKIM;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS AMIRULLOH;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS GITO SUGIYANTO;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS ISNAFINNAJAH;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS HERMASYAH. SS;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS DRS. JAFRISUL;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS SULFITA UTAMI;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS YUSUF IBRAHIM;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS SUMINI;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS DEDE KURNIAWATI;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS IMAN SAIFUL ROHMAN;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS RETNO HERAWATI;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS JUWITA MINANG SARI;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS SAUR RIYA MAULI;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS ASEP ROHMAT;
- Surat Pernyataan dari Guru-guru non PNS IYUS SUHERLAN;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya lebih cenderung mempertimbangkan

Hal. 156 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara maksimal terhadap semua fakta dihubungkan dengan bukti P-44 dan surat pernyataan saksi-saksi diatas misalnya, bahwa penghasilan seorang guru Non PNS atau guru Honorer berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi-saksi bahwa mereka mendapat honor rata-rata Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan, jauh dibawah upah buruh minimum kabupaten / kota bekasi yang bisa mencapai Rp. 2.300.000,- dan alangkah wajar bila kemudian mereka (para guru honorer) tersebut yang bertugas di daerah-daerah terpencil dan perbatasan mendapatkan bantuan yang hanya bisa didapat hanya setahun dan itu pun ternyata harus dipotong oleh oknum pegawai seperti terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, A.MD bin MUHIDIN yang besaran pemotongannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bahkan lebih.

Bahwa dalam persidangan baik Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI maupun Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN telah mengetahui fakta-fakta yang terungkap bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk bukannya menyadari perbuatannya dan meminta maaf kepada para saksi (guru-guru yang dipotong honoranya) namun Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA AMD bin MUHIDIN malah memungkirinya dan tidak berterus terang bahkan sempat membuat Majelis Hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menjadi jengkel namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan hal itu, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung telah menganggap dan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal-hal yang meringankan sehingga Penuntut Umum beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung telah melampaui batas sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada;

Jaksa Penuntut Umum berpendapat kasus tindak pidana korupsi Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS, SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012,



merupakan hal yang sangat mendasar mengingat yang menjadi korbannya adalah guru-guru Honorer atau guru-guru Non PNS yang setiap bulannya hanya menerima honor atau gaji Rp. 400.000,-. Sehingga tidak dapat disamakan dengan kasus korupsi lainnya karena tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat in casu kesejahteraan para guru. Dengan demikian walaupun Majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa kerugian negara nya hanya sedikit atau kurang signifikan, menurut kami perkara ini merupakan perkara yang sangat penting, terutama bagi pembinaan dan pelajaran bagi pegawai yang lainnya mengingat pemberian bantuan ataupun dana bantuan dalam bentuk dan jenis yang berbeda akan selalu digulirkan pemerintah baik pusat dan daerah yang kemungkinan akan diselewengkan pula oleh oknum pegawai yang merasa atau belum merasa kapok atau tidak takut karena ternyata hukuman yang diberikan tidak membuat jera;

Bahwa Penuntut Umum telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI dan Sdr. ADI MUTIARA, A.MD bin MUHIDIN, merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, berlanjut dan atau merupakan perbuatan yang diteruskan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP) dan oleh Majelis Hakim hal itu pun telah dinyatakan terbukti atau dapat dibuktikan sehingga semestinya Majelis mengambil suatu kesimpulan hal tersebut merupakan pasal atau unsur pasal yang menjadi alasan pemberat perbuatan pidana sehingga berdasarkan perundang-undangan seharusnya Majelis Hakim menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI dan Sdr. ADI MUTIARA, A.MD bin MUHIDIN, lebih tinggi atau lebih berat dari ancaman maksimal yang seharusnya dijatuhkan, tidak semestinya diberi hukuman minimal atau rendah sedangkan ada pasal-pasal yang memungkinkan untuk Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI dan Sdr. ADI MUTIARA, A.MD bin MUHIDIN, diancam dengan pidana lebih berat lagi guna terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat telah salah, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat a quo



yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hendaknya dibatalkan.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat dan berkeyakinan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta Majelis hakim tingkat pertama untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan atas diri terdakwa, adalah hukuman yang paling pantas dan layak terhadap dirinya dan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan atau kurang dari itu sangatlah tidak pantas dan dirasakan belum memenuhi tujuan-tujuan pemidanaan dan juga belum memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi dan perbuatan terdakwa telah merusak sendi-sendi bernegara dan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dan bertujuan mensejahterakan rakyat yang dalam perkara ini terhadap guru-guru didaerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi yang berdampak pada kualitas belajar dan mengajar para anak didik serta tidak memberikan teladan dalam institusi pendidikan, oleh karenanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Banding haruslah diperbaiki dengan menjatuhkan sanksi hukum tegas dan keras yang berdampak efektif untuk memberi efek jera bagi Terdakwa serta preventif bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek-proyek untuk kesejahteraan guru-guru daerah terpencil dan batasan agar tidak melakukan maupun membantu perbuatan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang pada akhirnya tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat in casu kesejahteraan para guru.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung telah

Hal. 159 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum karena menyatakan dakwaan Primair tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa karena salah mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Pertimbangan *Judex Facti* unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena tidak diketahui jumlah kekayaan dari Terdakwa sebelum dan sesudah perkara korupsi adalah pertimbangan yang salah karena pada *Judex Facti* menyatakan ada perubahan kekayaan Terdakwa sebesar Rp32.840.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa di hukum untuk membayar uang pengganti;
- Berdasarkan perhitungan kerugian negara, dalam perkara *a quo* kerugian negara sebesar Rp183.100.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) hasil pemotongan jatah guru yang berhak menerima Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Jawa Barat, dan Rp117.420.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penyaluran Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK daerah terpencil dan perbatasan Jawa Barat yang tidak berhak menerima karena sudah pernah menerima subsidi sebanyak 14 (empat belas) orang guru;
- Dengan adanya kerugian negara tersebut memperkaya sebesar Rp65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) telah memperkaya Terdakwa dan **ADI MUTIARA, A.Md bin MUHIDIN** dan Rp117.420.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) memperkaya 14 (empat belas) guru yang sudah pernah menerima Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK daerah terpencil dan perbatasan Jawa Barat;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena ternyata perbuatan Terdakwa yang melawan hukum sebagaimana telah dibuktikan oleh *Judex Facti* tersebut dan sesuai fakta di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa meminta kepada para Guru Penerima Dana Bantuan Keuangan untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan atas permintaan tersebut melalui rekening atas nama saksi ITA SULASTRI menerima uang masing-masing dari saksi Asep Rokhmat dan Iyus Suherlan seluruhnya sebesar Rp6.710.000 (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 160 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Staf Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi secara bersama-sama dengan saksi ADI MUTIARA, A.Md bin MUHIDIN (Terdakwa dalam perkara splitsing) telah melakukan perbuatan dengan memberikan dana bantuan kepada 14 (empat belas) Guru yang telah menerima dana bantuan keuangan peningkatan kesejahteraan Guru. Lebih dari sekali tanpa hak yang sah yaitu saksi Nowo Asmoro W.K, Allif Nur'amaliah, SPd, yaitu .masing-masing pada Tahun 2012 (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011) sebesar Rp13.680.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Tahun 2013 (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012) sebesar Rp103.740.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp117.420.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi ADI MUTIARA, A.Md bin MUHIDIN selaku Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana yang telah diberikan kepada para Guru yang tidak berhak menerima terdapat adanya pemotongan uang administrasi atas pembayaran tersebut sebanyak Rp65.680.000,00, (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan sehingga jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara adalah Rp.117.420.000,- + Rp.65.680.000,- sama dengan Rp.183.100.000,00, (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab Terdakwa atas dana tersebut yang seharusnya digunakan dan diberikan para Guru yang berhak menerimanya, karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab atas perbuatannya;
- Bahwa sesuai fakta yang diperoleh di persidangan unsur "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*" yaitu Terdakwa atau orang lain dalam perkara ini telah memperoleh sejumlah uang dari perbuatan melawan hukum sekalipun secara individu/perorangan uang yang telah diterima tersebut jumlahnya sedikit tidak membuat kaya, namun secara keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa atau orang lain yaitu 14 (empat belas) Guru tersebut cukup besar jumlahnya yaitu sebesar Rp117.420.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:577 K/Kr/1980 tanggal 20 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadine Goro Wijaya Als

Hal. 161 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ng Kim Ha dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:275 K/Pid./1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara atas nama Terdakwa R.S. Natalegawa bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu bersifat alternatif, artinya cukup salah satu yang dibuktikan yakni dalam perkara ini Terdakwa memperkaya orang lain, telah cukup terpenuhi;

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah "memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu bertambahnya kekayaan atau telah menjadi kaya 14 (empat belas) Guru yang menerima atau memperoleh uang bantuan tanpa hak sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp117.420.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp117.420.000,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : SR-601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014 ;
- Bahwa oleh karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi atau telah terbukti, maka semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair telah cukup terpenuhi, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:07/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 09 April

Hal. 162 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan Terdakwa tersebut :

hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Terdakwa telah menikmati kerugian keuangan negara serta tidak pernah mengembalikan kembali;

hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya tersebut sehingga tidak menyulitkan jalanya persidangan serta merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:07/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 09 April 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor:72/Pid.Sus/2014/PN.Bdg tanggal 12 Januari 2015;

Hal. 163 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE HUTMAN DJUNAEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp32.840.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat.
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna anggaran Nomor: 420/Kep.2873.a-Disdik/IX/ 2011 tentang Perubahan ke tiga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi nomor: 421/Kep.2185.a-Disdik/VII/ 2011 Tentang Penunjukan Pengelola (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi, Pelaksana Teknis, Pembantu Pelaksana Teknis) Kegiatan Belanja Langsung urusan dan non urusan dinas pendidikan kota bekasitahun anggaran 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 September 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);

3. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 460/Kep.187-DPPKAD/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Kepada Guru / Pengawas Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2011 dan lampiran;
4. Copy Panduan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru Non PNS Pengawas SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MK dan Guru Bantu SD/MI Negeri / Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2010 (Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat);
5. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kota Bekasi;
6.
 1. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan: Pemanfaatan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 Luncuran 2010, Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan;
 2. Fotocopy Cek sebesar Rp. 1.289.645.000,- yang diterbitkan oleh Bank BJB No. Cek. EAA 02 780984 tertanggal 14 Juni 2011;
 3. Rekapitulasi Transfer Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS / Non PNS dan Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta Daerah Terpencil Dan Perbatasan Jawa Barat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran Tahun 2010, dengan jumlah tranferan sebesar Rp. 1.289.645.000,- untuk 907 orang;
 4. Rekapitulasi Transfer Dana (Retur) Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS / Non PNS dan Pengawas SD/MI,

Hal. 165 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta Daerah Terpencil Dan Perbatasan Jawa Barat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran Tahun 2010 , dengan jumlah tranferan sebesar Rp. 63.395.000,- untuk 38 orang;

5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.3215-Dik.I /IX/ 2010 tentang Tim Teknis Pemeberian Peningkatan Kesejahteraan Bagi guru / Pengawas SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2010, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 September 2010 oleh Drs. H. Kodrato. MM. MBA. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011 , sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
9. Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 (Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat);
10. 1. Proposal Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat dalam kerangka penyuksesan program wajib belajar pendidikan dasar tahun 2010, Pemkot Bekasi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 11 Oktober 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
2. Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan

Hal. 166 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011;

3. Lampiran Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Pebruari 2012;
12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012;
13. Copy Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp482.280.000,00), di tanda tangani oleh Plt. Walikota Bekasi, Wakil Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 11 Oktober 2011;
14. Asli Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp482.280.000,00), di tanda tangani oleh Plt. Walikota Bekasi, Wakil Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 11 Oktober 2011;
15. Surat dari Walikota Bekasi (Dr. H. Rahmat Effendi) Nomor : 978.3/2532.a-Dik/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, perihal; Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011, yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
16. Keterangan Bank BJB Nomor: 3424/BKS-OP/CS/2011 tanggal 7 Juni 2011 tentang; Pencairan Dana bantuan Dari Propinsi Jawa Barat melalui Rekening Kas Umum Kota Bekasi , dengan Pemegang Rekening; H.AF. BACHRUN SE. MM (KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN) yang merupakan pemegang rekening nomor: 0100010038213 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB);
17. Surat dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Prov Jabar (Drs. H.

Hal. 167 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dade Hasan Kurniadi, M.Pd) Nomor : 1055/XI-Pendas/2011 tanggal 21 Nopember 2011, perihal: Pencairan Bantuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;

18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/LS/KEU untuk Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Tahun Anggaran 2011 untuk Kota Bekasi) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Provinsi Jawa Barat, Nomor SPM: 931/1459/Ban-Keu/LS/2011 tanggal 24 Nopember 2011, SKPD Sekretariat Daerah, Kas Daerah Provinsi Jawa Barat atas Pencairan Uang sebesar Rp482.280.000,00 pada; Bupati / Walikota di Masing-masing Kabupaten / Kota (selaku Pihak Ketiga); sebagaimana yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Program (Yusuf. S. Sos. M.Si) pada tanggal 1 Desember 2011;
19. Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/LS/KEU tanggal 1 Desember 2011;
20.
 1. Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 24 April 2012, ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. Encu Hermana. MM / Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran;
 2. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp482.280.000,00 ; ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukanto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;
 3. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK /04/2012 tanggal 24 April 2012 , sebesar Rp479.250.000,00ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukanto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;
21.
 - 1 (satu) bundel dokumen pencairan, terdiri dari:
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran kegiatan peningkatan kesejahteraan guru (luncuran banprov TA. 2011) no. 00877/SP2D/1.01.0101/2012 SPM No. 0039/SPM-LS/BL/DIK/04/2012 tanggal 26 April 2012 kepada Rosihan Anwar /Bendahara Pengeluaran Disdik dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 453.600.000,- (empat ratus lima

Hal. 168 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- b. Surat Perintah Membayar SPM No. 0039/SPM-LS/BL/DIK/04/2012 tanggal 26 April 2012 kepada Rosihan Anwar /Bendahara Pengeluaran Disdik dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 479.250.000,- ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. Encu Hermana. MM / Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran; (bertuliskan ASLI);
- c. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp479.250.000,00ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukanto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
- d. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp482.280.000,00 ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukanto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
- e. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, Rincian (Rencana) Penggunaan tahun Anggaran 2012, sebesar Rp479.250.000,00ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukanto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
- f. Daftar Penerima honorarium tim teknis kota kegiatan peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012;
- g. Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Guru Non PNS SMA / MA/SMK Negeri/Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, No Urut 1. Hermansyah, S.S sampai

Hal. 169 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no. Urut 15. Ama Mansur, S.Pd. yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012;

- h. Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Guru Non PNS SD Negeri/Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, No Urut 1. Nestiti, S.Pd, sampai dengan no. Urut 15. Isnafin Najah, yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012;
- i. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dan lampirannya; sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
- j. Keputusan Walikota Nomor: 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011; dan Lampiran Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 16 Nopember 2011 oleh Rahmat Effendi. (selaku Plt. Walikota Bekasi);
- k. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 sebesar Rp482.280.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); tanggal 24 Febuari 2012 ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset

Hal. 170 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Yayan Yuliana, S.Sos.);

- I. Copy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi tahun 2012;
22. SPJ Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil / Perbatasan Tahun Anggaran 2012 (Luncuran Banprop TA 2011);
23. 1. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
2. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor : 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan , Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat);
24. Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2012;
25. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bekasi; nomor:1.01 01 01 20 35 5 2 tanggal 18 Maret 2013; (Organisasi Dinas Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan);
26. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / Mi dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA); dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012

Hal. 171 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Susunan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA);

27. Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI); dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep. 394-Disdik tanggal 14 September 2012 tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI);
28. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor: 421 / Kep.113 - Disdik / X / 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.926.a-Disdik / X/ 2012 tentang Penunjukkan Pengelolaan kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pelaksana Administrasi, Pelaksana Teknis Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Langsung Urusan dan Non Urusan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012), sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 2012 oleh Drs. H. ENCU HERMANA, MM (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi); dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor: 421 / Kep.113 - Disdik / X / 2012 tanggal 1 Oktober 2012; Daftar Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan Dan Belanja Langsung Non Urusan Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012;
29. Surat dari Walikota Bekasi (Dr. H. Rahmat Effendi) Nomor: 974.3/4095-Disdik/2011 tanggal 18 Desember 2012, perihal; Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012, yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;

Hal. 172 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1. Proposal Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat tahun Anggaran 2012, Pemkot Bekasi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi 2012, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal Desember 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);
2. Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA); dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Susunan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA);
3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI); dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik tanggal 14 September 2012 tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI);
31. Pakta integritas / Pernyataan tanggungjawab penggunaan bantuan keuangan oleh Walikota Bekasi tertanggal 18 Desember 2012;
32. Asli Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp. 227.473.000,-), di tanda tangani oleh Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 21 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 16 tahun 2013 tanggal 28 Nopember 2013;
34. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 53 tahun 2012 tanggal 29 Nopember 2013;
35. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor: 937/2042/BBK/LS/KEU dengan nomor SPM: 931/2175/Ban-Keu/LS/2012 tanggal 20 Desember 2012;
36. Lampiran Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor: 937/2042/BBK/LS/KEU dengan nomor SPM: 931/2175/Ban-Keu/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012;
37. Surat dari Kepala Seksi Pembinaan TK/SD Bidang Pendidikan Dasar Prov Jabar (Drs.Gusutardy, M.Pd) Nomor: 1343/XI-Pendas/2012 tanggal 21 Desember 2012, perihal: Pencairan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, ditujukan Kepada Gubernur Jabar cq. Kepala Biro Keuangan Setda Prov Jabar;
38. Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 900/2229-Dik/VII/2013 tanggal - , Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2013, berikut 1 (satu) bundel lampiran;
39. Daftar Penerima Honorarium Tim Teknis Kota Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; yang telah diverifikasi (Dra. Yanti Mariawati) tgl. 30 Agustus 2013, yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tgl. 30 Agustus 2013;
40. Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sd, Sma/Smk Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1.Asep Rohmat.. s/d no. Urut 25 Rini Andayani; (Nomor Rekening) yang telah diverifikasi (Dra. Yanti Mariawati) tgl. 30 Agustus 2013, dan yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tgl. 30 Agustus 2013;

Hal. 174 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sma/Smk Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1. Allif Nur Amaliyah, S.Pd. s/d no. Urut 10. Rini Andayani; dan yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tgl. 30 Agustus 2013;
42. Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sd, Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1. Asep Rohmat.. s/d no. Urut 15. Iyus Suherlan; yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tgl. 30 Agustus 2013;
43. SPJ Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil / Perbatasan Tahun Anggaran 2013 (Luncuran Banprop TA 2012);
44. Bukti Setoran bank Mandiri Atas nama: Ita Sulastri tanggal 09 September 2012;
45. Copy Petikan Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 823/Kep.11-BKD/III/2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi atas nama Dede Hutman Djunaidi;
46. Copy Petikan Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 813/Kep.72-BKD/XII/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum formasi tahun 2010 atas nama Adi Mutiara, A.Md,
47. Permendagri 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
48. Surat walikota Bekasi no. 900/734-TU tanggal 28 Pebruari 2014 kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov Jabar, perihal Pemberitahuan (Pengembalian Dana) , beserta 1 (satu) bundel lampiran berupa:
 - a. Tanda setoran kredit rekening no. 0010004063003
Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2011 sebesar Rp13.680.000,00 tertanggal 17 Januari 2014;
 - b. Surat Tanda setoran, kode rekening no. 0010004063003
Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak

Hal. 175 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012
luncuran banprov tahun 2011 sebesar Rp13.680.000,00
tertanggal 17 Januari 2014;

c. Tanda setoran kredit rekening no. 0010004063003

Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak
tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012
luncuran banprov tahun 2013 sebesar Rp103.740.000,00
tertanggal 17 Januari 2014;

d. Surat Tanda setoran, kode rekening no. 0010004063003

Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak
tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012
luncuran banprov tahun 2013 sebesar Rp103.740.000,00
tertanggal 17 Januari 2014;

e. Nama-nama penerima kegiatan peningkatan kesejahteraan
guru non PNS tahun 2013 (luncuran 2012);

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam
perkara atas nama ADI MUTIARA, A.Md bin MUHIDIN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : **Selasa, tanggal 18 Agustus 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :
ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum.,
ttd./ H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.,M.H.

Ketua Majelis :
ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 176 dari 176 hal. Put. No. 1803 K/PID.SUS/2015